



**PUTUSAN**

Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**GUNAWAN**, bertempat tinggal di Jalan 4 UGI Ujung Gunung, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung.

Dalam hal ini Penggugat memberi Kuasa kepada 1. DEBI OKTARIAN, S.H., 2. RUSTAMAJI, S.H., M.H., 3. NURDIN, S.H., 4. M. RIDHO, S.H., M.H., 5. FRANSISKUS HANDRAJADI, S.H., M.H., 6. YORMEL, S.H. dan 7. AHMAD SOFRI YANSAH, S.H., advokat pada kantor hukum LAW OFFICE DRN & PARTNERS yang beralamat di Jalan Mawar Indah Nomor 29A, Labuhan Dalam, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa tanggal 18 Oktober 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 14 November 2019; Selanjutnya disebut sebagai ----- PENGUGAT;

**LAWAN :**

**KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN PROVINSI LAMPUNG SELAKU KETUA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL TRANS SUMATERA TERBANGGI BESAR – SIMPANG PEMATANG**, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rachmat Teluk Betung, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini Tergugat I memberi Kuasa kepada 1. Endi Purnomo, S.H., M.H, 2. Sutarno, S.H., M.H., 3. Dwi Nanda Arief Gunawan, S.H., 4. Clara Desy Adar Silaban, S.H., 5. Suhani Wulandari, S.H., 6. Lara Alyssa, S.Tr., 7. Joan Endarta HS., S.H, 8. Lellyana Agung Septika Dewi, S.H., Kesemuanya Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, yang beralamat di Jalan Basuki Rahmat Teluk betung-Bandar Lampung, berdasarkan surat kuasa 17 Desember 2019, Nomor

*Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MP.03.02/Sku.1721-18/XII/2019 dan terdaftar di Kepaniteraan  
pada tanggal 30 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai -----TERGUGAT I;

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) TERBANGGI BESAR – SIMPANG PEMATANG

II, bertempat tinggal di Jalan Cipto Mangun Kusumo Nomor 16  
Sarijo Teluk Betung;

Dalam hal ini Tergugat II memberi Kuasa kepada Sukriadi  
Siregar, S.H., M.H, yakni advokat pada kantor hukum Law  
Office SUKRIADI SIREGAR& PARTNERS, beralamat di Jalan  
Urip Sumoharjo No. 159 B Sukarame, Bandar Lampung,  
berdasarkan surat kuasa 7 Januari 2020 dan terdaftar di  
Kepaniteraan pada tanggal 8 Januari 2020;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II;

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero), bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar  
No. 300, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini Tergugat III memberi Kuasa kepada 1. YESSI  
PLOFESI, S.TP., 2. SATRYA ADHITAMA,SH.,MH.,M.Kn., 3.  
JUMIYATI,SH., 4. FERIYANTO NUGROHO,SH., 5. ADEK  
LIDYA TRIMARI,SH., 6. BETTY NOPRIANA,SH., 7. ROZALI  
UMAR,SH.,MH., 8. NAZARUDIN MANSYURI,SH.,MH.,  
bertempat tinggal di Jalan Teuku Umar No. 300, Kota Bandar  
Lampung, berdasarkan surat kuasa 25Nopember 2019 dan  
terdaftar di Kepaniteraan pada tanggal 12 Desember 2019;

Selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT III;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 November 2019  
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal  
14 November 2019 dalam Register Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl, telah mengajukan  
gugatan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun pokok-pokok Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Mertua Penggugat yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib memiliki sebidang tanah terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa mertua Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Matajib Bin Gani.
2. Bahwa dasar kepemilikan tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 1) Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 15.19/K/1962 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lingai Kewidanaan Menggala yang menerangkan Matajib Bin Gani memiliki tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong
    - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan
    - Utara berbatasan dengan Cik Mun
    - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang
  - 2) Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala atas nama Mashur ST Raja Mega. Bahwa surat dimaksud menerangkan Taib Bin Gani yang beralamat di Desa Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara memiliki sebidang tanah waris dari orang tua kandungnya dengan luas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Ulayat Umbul Susuk dengan batas-batas :
    - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan
    - Timur berbatasan dengan tanah Umbul Kedondong Menggala
    - Utara berbatasan dengan tanah Cikmun
    - Selatan berbatasan dengan tanah Raja Ulang
  - 3) Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 yang menerangkan bahwa Mat Tayib telah menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib. Bahwa tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas batas :
    - Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong
    - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan
    - Utara berbatasan dengan Cik Mat
    - Selatan berbatasan dengan MusakirBahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 di ketahui oleh Kepala Lingkungan Lingai Raya yang bernama Elmansyah Awi, Ketua RW.03 yang bernama Mulyadi, dan Ketua RT.05 yang bernama Nursiwan, serta ditandatangani oleh saksi batas Nabahan, Musakir dan Cikmat.
3. Bahwa tanah milik Mat Tayib Bin Gani yang telah dihibahkan kepada Hasanudin Bin Mat Tayib sejak tahun 1962 hingga saat ini telah dikuasai dan digarap tanpa adanya

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gangguan atau keberatan dari pihak lain. Bahwa pengelolaan tanah tersebut saat ini dilakukan oleh Penggugat, Santo dan Ahmat Yani.

4. Bahwa pada tahun 2017 sebagian tanah milik Hasanudin yakni kurang lebih 4 Hektar terkena rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II.
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2017 tanah milik Hasanudin Bin Mat Tayib yang digarap oleh Penggugat sebagian disewa oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2). Bahwa dasar sewa menyewa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanah Tumbuh Nomor 039/SPLt/WK/D.V/KLB-2/201723 September 2017, yang berisi sebagai berikut :
  - Bahwa Pihak Pertama menyewa dari Pihak Kedua lahan seluas  $\pm 10.750 \text{ M}^2$  berikut tanam tumbuh di atasnya yang terletak di Desa Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang dengan batas utara STA 51+012, Batas Selatan STA 51+80, Batas Timur 0 dan Batas Barat 0.
  - Bahwa harga sewa lahan dan tanam tumbuh sebesar Rp2.687.500,00 (*Dua juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*).
  - Bahwa jangka waktu sewa selama 6 bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda Tangani dan berakhir pada tanggal 22 Oktober 2017.
  - Bahwa Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh dibuat di Desa Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, bertindak selaku Pihak Pertama adalah Ngesti Widodo, ST. dan Pihak Kedua Gunawan/ Hasanudin dengan saksi Zainal Abidin (PT. Waskita karya (Persero) Tbk.) ditanda Tangani.
  - Bahwa pengukuran luas lahan yang disewa dilakukan pada tanggal 27 Maret 2017 yang ditanda Tangani oleh dari juru ukur dari PT. Waskita Karya (Persero) Tbk, dan Pemilik Lahan (Gunawan), yang disaksikan oleh Ronsi dan Hasanudin.
  - Bahwa bukti penerimaan atas pembayaran sewa tanah tersebut berupa Kwitansi yang menyatakan sudah terima dari : PT. Waskita Karya (Proyek Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung Zona KLB-2), jumlah uang Rp. 2.687.500,- buat pembayaran sewa lahan dan tanam tumbuh atas nama Gunawan/ Hasanudin tanggal 23 September 2017.
6. Bahwa PT. Waskita Karya (Perseo) Tbk, selain menyewa tanah milik Hasanudin Bin Mat Tayib yang dikelola oleh Penggugat, juga menyewa bidang tanah milik Hasanudin Bin Mat Tayib yang dikelola oleh Ahmad Yani dan Santo. Bahwa Surat Perjanjian

Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 041/SPLt/WK/D.V/KLB-2/2017 tanggal 22 Desember 2017, yang berisi sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Pertama menyewa dari Pihak Kedua atas lahan seluas  $\pm 2.040 \text{ M}^2$  berikut tanam tumbuh diatasnya yang terletak di Desa Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas utara STA 51+012, Batas Selatan STA 51+80, Batas Timur 0 dan Batas Barat 0.
  - Harga sewa lahan dan tanam tumbuh sebesar Rp1.020.000,00 (Satu juta dua puluh ribu rupiah).
  - Jangka waktu sewa selama 1 (satu) bulan terhitung sejak perjanjian ini ditanda Tangani dan berakhir pada tanggal 21 Januari 2018.
7. Bahwa PT. Waskita Karya (Persero) Tbk sebagai pelaksana Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2) menyewa tanah milik mertua Penggugat dengan alasan agar pelaksanaan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tetap berjalan sambil menunggu pelaksanaan pengadaan tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Tanah dalam hal ini Tergugat I.
8. Bahwa sejak PT. Waskita Karya (Persero) Tbk mempergunakan sebagian tanah milik mertua Penggugat yang dipergunakan untuk pembangunan jalan tol tersebut Penggugat tidak pernah mendapat kejelasan berkaitan ganti rugi tanah.
9. Bahwa pada tanggal 02 Mei 2018 Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung mengirimkan surat Nomor 304/15-18/P2T/V/2018 dengan Hal undangan pelaksanaan pembayaran ganti kerugian yang ditujukan kepada Kepala Desa Menggala Selatan Kecamatan Menggala dan Kepala Desa Menggala Tengah Kecamatan Menggala. Bahwa Surat Nomor 304/15-18/P2T/V/2018 berisikan undangan pelaksanaan musyawarah bentuk ganti kerugian kepada pihak yang berhak dan telah di validasi besaran ganti kerugian, maka untuk selanjutnya akan diadakan pembayaran ganti kerugian terhadap tanam tumbuh. Bahwa dalam daftar penerima tanam tumbuh tersebut terdapat nama Penggugat, Santo dan Ahmad Yani selaku Pengarap di NIS 008. Bahwa Penggugat selain mendapat ganti rugi tanam tumbuh yang terletak di NIS 008, juga mendapat ganti rugi tanam tumbuh di NIS 009.
10. Bahwa setelah dilakukannya proses ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II terhadap tanam tumbuh yang langsung diserahkan kepada penggarap sampai saat ini tidak ada kejelasan tentang pembayaran ganti rugi terhadap tanah milik mertua Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
11. Bahwa Penggugat telah berupaya untuk mempertanyakan masalah ganti rugi tanah milik mertua Penggugat ke Kantor Kanwil Pertanahan Provinsi Lampung selaku Panitia Pengadaan Tanah untuk proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Tergugat I menyarankan kepada Penggugat untuk menyampaikan surat sanggahan.

12. Bahwa atas saran dari panitia pengadaan tersebut maka pada tanggal 23 September 2019, Penggugat telah menyampaikan surat sanggahan dengan melampirkan :

- SKT tanggal 13 Februari 1998 dan surat hibah tanggal 3 Desember 2004
- Surat Perjanjian sewa lahan dan tanam tumbuh dengan PT. Waskita Karya tanggal 22 Februari 2018
- Surat Keterangan kepemilikan tanam tumbuh dari PT. Waskita Karya tanggal 18 Juli 2018
- Hasil pengumuman daftar nominatif Nomor 583/15-18/P2T/VII/2017
- Hasil Validasi UGR Nomor 182/15-18/P2T/III/2018
- Hasil Validasi UGR Nomor 309/15-18/P2T/II/2019
- Foto Copy KTP dan KK atas nama Gunawan

13. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2019, Tergugat II menanggapi sanggahan yang diajukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor: 332.4/15-18/P2T/X/2019 yang ditandatangani oleh Ir. Bambang Hendrawan, M.Sc., selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah. Bahwa Surat Nomor: 332.4/15-18/P2T/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019. Bahwa surat jawaban Tergugat II berisikan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 40+000 Km sampai dengan 79+025 berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/59/B.05/HK/2017 Tanggal 17 Februari 2017 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang STA 40+000 Km sampai dengan 79+025;
- 2) Berdasarkan hasil inventarisasi dan indentifikasi terdapat 9 (sembilan) bidang tanah yang terkena pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera di Kelurahan Menggala;
- 3) Dari Hasil tersebut diatas Saudara Gunawan adalah penggarap tanam tumbuh di NIS 008 dan telah diberikan ganti rugi;
- 4) Bidang Tanah di NIS 008 tercatat atas nama Joni Tjikmun seluas 18.878 M<sup>2</sup> dan telah di ganti kerugiannya pada tanggal 5 Juni 2018;
- 5) Bahwa tuntutan pihak lain atas obyek pengadaan tanah yang telah diserahkan kepada instansi yang memerlukan tanah dan menjadi tanggung jawab pihak yang berhak menerima ganti kerugian;

14. Bahwa tanah Milik Hasanudin yang dikelola oleh Penggugat yang terkena Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tersebut terletak di STA 51+025 – 51+300 atau di KM 191.800 – 192.00. yang berbatasan :

- Barat berbatasan dengan Tanah Hasanudin

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur Berbatasan dengan Tanah Hasanudin
- Selatan berbatasan dengan Raja Ulang
- Utara berbatasan dengan Cik Mun

13. Bahwa Tergugat I telah menghilangkan atau mengaburkan kepemilikan tanah milik Penggugat dalam Pengumuman Objek lahan dalam daftar nominatif, verifikasi / Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan Jalan Tol STA 48+200 s/d STA 52+300 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang No. 583/15-18/P2T/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017. Bahwa Pengumuman tersebut ditanda Tangani oleh Lurah Menggala Tengah Mirwandi Yusuf, SE, yang berisikan NIB 008 terletak di Bungur Jaya RT 005 RW 003 Lingkungan Lingai Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan luas 62.687 M<sup>2</sup>. Bahwa berdasarkan lampiran daftar nominatif objek lahan dalam Pengumuman No. 583/15-18/P2T/VII/2017 Tanggal 31 Juli 2017 tertera dengan jelas tanah dengan luas 18.828 M<sup>2</sup> terletak di NIB 0008A bukan terletak di NIB 0008. Sehingga luas tanah yang termasuk dalam NIB 0008A dan NIB 0008 sangat jauh berbeda.
14. Bahwa Penggugat mempersoalkan tanah milik mertua Penggugat seluas lebih kurang 4 (empat) Hektar yang masuk dalam dari total luas 62.687 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 0008. Bahwa tanah milik mertua Penggugat tersebut telah dipergunakan oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang belum diganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II.
15. Bahwa hingga diajukan gugatan ini Penggugat tidak dapat mengetahui jumlah pasti uang ganti rugi tanah yang seharusnya diterima oleh Penggugat. Hal ini dikarenakan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah memberitahukan nominal pasti uang ganti rugi kepada Penggugat. Bahwa jika dikaitkan dengan uang ganti rugi tanah disekitar objek tanah milik Penggugat dapat diperkirakan uang ganti rugi atas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar yang seharusnya diterima oleh Penggugat kurang lebih senilai Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*).
16. Bahwa terkait penerimaan uang ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atas tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat III telah menyampaikan bahwa Tergugat III tidak memiliki sengketa dengan Penggugat. Bahwa kendatipun Tergugat III secara nyata telah mengakui tidak memiliki sengketa tanah secara langsung dengan Penggugat akan tetapi tanah Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera tidak mendapatkan ganti rugi oleh Tergugat I dan Tergugat II. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II beralasan bidang tanah milik Penggugat diakui pula oleh Tergugat III sebagai milik Tergugat III.

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar uang ganti rugi tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Hektar milik mertua Penggugat yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera atas nama Penggugat dapat di katagorikan Perbuatan Melawan Hukum. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi tanah pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
18. Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat III yang telah mengakui secara sepihak atas tanah yang jelas-jelas milik sah dari mertua Penggugat sangat merugikan kepentingan hukum Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera.
19. Bahwa perbuatan Para Tergugat *a quo* telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah dan sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi sehingga perbuatan Para Tergugat termasuk Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :  
*"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut".*
20. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Hoge Raad adalah *"termasuk setiap perbuatan ataupun tindak Perbuatan yang telah melanggar hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, ataupun bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan sikap hati hati, orang yang karena kesalahannya menyebabkan timbulnya kerugian bagi orang lain sebagai akibat dari perbuatannya, wajib membayar ganti rugi"*.
21. Bahwa Menurut J Satrio, 1992, Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang – Undang Bagian Kedua, PT. Cipta Aditya Bhakti, Bandung, suatu perbuatan hukum dapat di katagorikan sebagai perbuatan melawan hukum harus terpenuhi 4 (empat) hal, yaitu :
  - Harus ada perbuatan, yang dimaksud dengan perbuatan di sini adalah perbuatan baik bersifat positif dan negatif.
  - Perbuatan itu harus melawan hukumn dapat berupa : a. bertentangan melanggar orang lain, b. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, c. bertentangan dengan kesusilaan, d. bertentangan dengan kepentingan umum.
  - Ada Kerugian.
  - Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang timbulkan.
22. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan diri Penggugat dan patut untuk membayar ganti rugi atas perbuatan tersebut.

Halaman 8 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Penggugat mengalami kerugian, baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil, yaitu sebagai berikut :
- Bahwa kerugian materiil yang Penggugat alami yakni hilangnya hak Penggugat atas uang ganti rugi tanah seluas lebih kurang 4 (empat) Ha sebagaimana tercantum dalam NIB 0008 yang terkena ganti rugi pembebasan Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yaitu sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
  - Bahwa selain kerugian materiil Penggugat derita, Penggugat juga mengalami kerugian immateriil yakni tidak nyamannya perasaan Penggugat dalam mengurus permasalahan ini, apabila dikompensasikan dengan rupiah, maka kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
24. Bahwa Penggugat juga memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk meletakkan sita jaminan berupa uang ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebesar kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*) yang saat ini telah di klaim oleh Tergugat III sampai dengan adanya putusan tetap (*incracht*).
25. Bahwa mengingat akan perilaku dan perbuatan Para Tergugat yang tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajiban kepada Penggugat sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah yang terkena pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera, maka untuk menghindarkan hal-hal tersebut dan juga untuk menjamin gugatan Penggugat ini kelak tidak menjadi *ilusioner* adalah tepat dan cukup berdasarkan hukum agar Pengadilan Negeri Menggala meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sebagian tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Ha dari tanah seluas kurang lebih 62.687 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 0008 di lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang. dengan batas-batas sebagai berikut:
- Barat berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Timur Berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang
  - Utara berbatasan dengan Joni Tjikmun
26. Bahwa untuk menjamin di laksanakan nya putusan ini nanti oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, maka Penggugat mohon agar Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III di hukum membayar uang paksa (*dwangsang*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) per hari secara tanggung renteng, setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga pelaksanaan putusan *a quo*;

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bahwa oleh karena gugatan *a quo* diajukan atas bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka adalah tepat dan berdasar hukum apabila putusan dalam gugatan perkara *a quo* dinyatakan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi. (*Uit Voorbar Bij Voorad*);
28. Bahwa karena gugatan *a quo* ini diajukan karena adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Para Tergugat;

Berdasarkan seluruh alasan dan dalil-dalil yang diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

### PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 4 (empat)Ha dari tanah seluas kurang lebih 62.687 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 0008 di lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Timur Berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang
  - Utara berbatasan dengan Cik Mun
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merubah Data Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang semula atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat.
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi baik kerugian materil maupun kerugian immateril, yaitu sebagai berikut :
  - a. Membayar uang ganti rugi atas tanah seluas kurang lebih 4 (empat) Ha yang terkena ganti rugi pembebasan Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yaitu sebesar kurang lebih senilai Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);
  - b. Membayar kerugian immateril kepada Penggugat yang jika dinilai sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap uang ganti rugi Proyek Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sebesar kurang lebih senilai Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*);

Halaman 10 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap jaminan berupa tanah seluas lebih kurang 4 (empat) Ha dari tanah seluas kurang lebih 62.687 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 0008 yang terletak di Lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu rupiah) perhari, setiap Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan sampai di laksanakan.
9. Menyatakan putusan perkara ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) sekalipun ada verzet, banding atau kasasi oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya yang menurut hukum layak dan patut (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama baik Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III hadir kuasanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk M. Isma'il Hamid, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator pada hari Rabu tanggal 08 Januari 2020 bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan (pernyataan tersebut terlampir);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ternyata isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Pengugat yang selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Jawaban Tergugat I :

### DALAM KONVENSI :

1. DALAM EKSEPSI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1. Bahwa sebelum menyampaikan Eksepsi dalam perkara aquo, terlebih dahulu TERGUGAT I membantahan menolak semua dalil, tuntutan, dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh PENGGUGAT kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT I. Selanjutnya Eksepsi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Dalam Pokok Perkara yang juga disampaikan pada sidang hari ini Kamis tanggal 20 Pebruari 2020.

1.2. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya, yaitu pada :

1. Posita nomor: 3 sampai dengan nomor: 14 halaman 4 sampai dengan halaman 7, yang pada intinya PENGGUGAT mendalilkan dan menyatakan: 'Tanah Milik Mertua PENGGUGAT Yang bernama HASANUDIN BIN MAT TAYIB menjadi Obyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang: STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 dan sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran ganti kerugian dari Panitia Pengadaan Tanah".
2. Petitum Nomor 4 Halaman 10, pada intinya PENGGUGAT menuntut kepada majelis hakim untuk memerintahkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II untuk melakukan tindakan hukum berupa merubah Data Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang semula atas nama TERGUGAT III menjadi atas nama PENGGUGAT.

b. Bahwa terhadap posita dan petitum yang disampaikan dan dituntut oleh PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a) semuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh TERGUGAT I sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang secara khusus melaksanakan tugas pemerintah di bidang pertanahan diantaranya penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan ketentuan peraturan pelaksanaanya. Bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan pengadaan tanah mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Provinsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah dan Pengadaan Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam :

1. Pasal 19 oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
  2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  3. Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
  4. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme;
- c. Bahwa terhadap posita dan petitum dari PENGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa gugatan perkara aquo diajukan oleh PENGUGAT adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Pengadilan Negeri Kelas II Menggala yang telah menuduh TERGUGAT I sudah melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketentuan tentang Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) maupun Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) diatur oleh ketentuan atau dasar hukum yang sama, yakni Pasal 1365 [Kitab Undang-Undang Hukum Perdata](#) (KUHPperdata) atau *Burgerlijk Wetboek*.

Bahwa Pasal 1365 KUHPperdata berbunyi: "*Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*".

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara tersebut di atas, setidaknya ada lima unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya suatu Perbuatan Melawan Hukum, yaitu :

- (1) Adanya perbuatan hukum perdata, yaitu: Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif) maupun tidak berbuat sesuatu (pasif) padahal dia mempunyai kewajiban untuk membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak;
- (2) Perbuatan tersebut melawan hukum, yaitu :
  - Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;
  - Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
- (3) Adanya kerugian, yaitu: Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;
- (4) Adanya kesalahan, yaitu: Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum apabila menemui unsur-unsur:
  - Ada unsur kesengajaan;
  - Ada unsur kelalaian/kealpaan;
  - Tidak ada alasan pembeda atau pemaaf
- (5) Adanya hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan melawan hukum dengan akibat yang ditimbulkan.

Bahwa untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal (sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab akibat yang faktual (*Sine Qua Non*) maupun sebab akibat kira-kira (*Proximate Cause*).

Bahwa kelima unsur tersebut di atas bersifat kumulatif, sehingga satu unsur saja tidak terpenuhi akan menyebabkan seseorang tak bisa dikenakan pasal perbuatan melawan hukum ("PMH"). Dengan

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur-unsur tersebut di atas, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang, barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang dapat menggugat tersebut antara lain:

- (1) Pihak yang dirugikan itu sendiri
  - (2) Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang ditinggalkan.
  - (3) Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek nenek, anak dan cucu.
  - (4) Ahli waris pada umumnya.
- d. Bahwa istitah “Penguasa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebutkan sebagai “Pemerintah”. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebutkan sebagai “Penguasa”. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- e. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Peguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, juga diatur dalam Hukum Administrasi, yaitu dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya “Keputusan Tata Usaha Negara” dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;
- f. Bahwa definisi atau pengertian dari:
1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN);

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 angka 2 UU PTUN);
3. Bahwa tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini:
  - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;
  - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan pengaturan yang bersifat umum;
  - c. Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
  - d. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-undangan lain yang bersifat hukum pidana;
  - e. Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. Keputusan Tata Usaha Negara mengenai tata usaha Tentara Nasional Indonesia;
  - g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerah mengenai hasil pemilihan umum;

(Pasal 2 UU PTUN)

- g. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 UU PTUN:
  1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.
  2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
    - a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
    - b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.
- h. Bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) meliputi asas-asas sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 1999

Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme yaitu :

1. Asas kepastian hukum;
2. Asas tertib penyelenggaran negara;
3. Asas keterbukaan;
4. Asas proporsionalitas;
5. Asas profesionalitas;
6. Asas akuntabilitas

- i. Bahwa tuntutan utama dalam gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah “pernyataan batal atau tidak syah keputusan tata usaha negara yang digugat”. Meskipun dapat disertai dengan tuntutan ganti rugi akan tetapi hal tersebut sifatnya tuntutan tambahan dan bukanlah tuntutan utama.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 120 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (10), dan Pasal 117 UU PTUN serta ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara, ditetapkan bahwa “Besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh penggugat paling sedikit Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), dengan memperhatikan keadaan yang nyata”.

- j. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan :

1. Bahwa sesuai dengan posita dan petitum dalam Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), kesemuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari unsur pemerintah dalam konteks Hukum Administrasi Negara atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan hukum keperdataan;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sebagai bagian dari unsur pemerintah dalam konteks Hukum Administrasi Negara, berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak dapat didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata melainkan didasarkan pada ketentuan UU PTUN, yaitu: “Tindakan TERGUGAT I dalam:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 dan Nomor: 62/HGU/BPN/1994 tanggal 02 Oktober 1994 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan hak atau balik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;
- b). Melakukan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah di dalam "STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000"
3. Bahwa dalam hal TERGUGAT I menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan Melakukan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah dalam STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000, adalah:
  - a). Bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 UU PTUN;
  - b). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol

Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trans Sumatera adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 UU PTUN;

- c). Bahwa Daftar Nominatif Penetapan Obyek dan Subyek Ganti Rugi Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak bersifat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 UU PTUN;
- d). Bahwa seharusnya Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bukan kepada Pengadilan Negeri Menggala, karena PENGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I dan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah dalam STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 yang inti gugatannya adalah menuntut batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp. 34.340.000.000,- (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan batal atau tidak sah penetapan subyek ganti rugi pengadaan tanah dimaksud yaitu bukan kepada TERGUGAT I tetapi melainkan PENGUGAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.
- e). Bahwa tuntutan ganti rugi materiil oleh PENGUGAT kepada TERGUGAT I sebagaimana petitum PENGUGAT No. 5 halaman 10 yaitu sebesar Rp2.000.000.000,00 (Dua Milyar Rupiah) dan tuntutan ganti rugi immateriil sejumlah Rp1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah), maka hal tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, karena sudah melebihi tuntutan maksimal untuk tuntutan ganti kerugian kepada Pejabat/Badan Tata Usaha Negara, yang ditetapkan paling banyak adalah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah),

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 120 ayat (3) jo. Pasal 97 ayat (10), dan Pasal 117 UU PTUN serta ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1991 tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara.

k. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Bahwa sesuai dengan posita dan petitum dalam Gugatan PENGGUGAT sebagaimana tersebut di atas (vide huruf a), kesemuanya adalah bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan yang berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara atau dengan kata lain bukan merupakan perbuatan hukum keperdataan;
2. Bahwa Gugatan PENGGUGAT terhadap TERGUGAT I berupa Gugatan Perbuatan Melawan Hukum tidak didasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata melainkan didasarkan Pada ketentuan UNDANG-UNDANG NOMOR: 5 TAHUN 1986 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR: 9 TAHUN 2004 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR: 51 TAHUN 2009 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA, yaitu: "Tindakan TERGUGAT I sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan melakukan Pendaftaran Tanah, yaitu :
  - a). Menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 dan Nomor: 62/HGU/BPN/1994 tanggal 02 Oktober 1994 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan hak atau balik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b). Melakukan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah di dalam "STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000"
3. Bahwa dalam hal TERGUGAT I sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara melakukan Pendaftaran Tanah yaitu penerbitan dan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah sebagaimana tersebut di atas, adalah:
- a). Bertindak sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- b). Bahwa keputusan tentang Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah suatu bentuk Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c). Bahwa keputusan tentang Penerbitan dan Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah adalah sebagai bentuk Keputusan Tata Usaha Negara dan bukan merupakan perbuatan hukum perdata dan tidak bersifat umum, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- d). Bahwa seharusnya Gugatan PENGUGAT terhadap TERGUGAT I diajukan Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dan bukan ke pada Pengadilan Negeri Mengala, karena PENGUGAT merasa dirugikan sebagai akibat dari:
- 1). Menerbitkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 dan Nomor: 62/HGU/BPN/1994 tanggal 02 Oktober 1994 yang kemudian diterbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*) dan selanjutnya dilakukan pendaftaran peralihan hak atau balik nama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang;

- 2). Melakukan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah di dalam "STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000"; yang inti gugatannya adalah menuntut batal atau tidak sah Penerbitan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 serta pembatalan Keputusan penetapan tanah obyek ganti rugi tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan penetapan penerima Uang Ganti Rugi untuk bidang tanah yang menjadi obyek pengadaan tanah di dalam "STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 dimaksud atas nama TERGUGAT III, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

- I. Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam:
  - a. Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-undang Nomor: 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  - b. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
  - c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;
  - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 8 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Untuk Memperoleh Putusan Atas Penerimaan Permohonan

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;

- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

maka terhadap:

- a. Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan;
- b. Semua Produk Hukum Administrasi Pemerintahan;
- c. Permohonan Guna Mendapatkan Keputusan Dan/Atau Tindakan Badan Atau Pejabat Pemerintah;
- d. Upaya Hukum untuk Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- e. Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (*Onrechtmatige Overheidsdaad*);

hal tersebut adalah Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo.

- m. Berdasarkan uraian Fakta Hukum dan Dasar Hukum sebagaimana tersebut di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa perkara aquo merupakan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukan Kompetensi Absolut atau Kewenangan dari Pengadilan Negeri untuk memeriksa, menyidangkan, mengadili, dan memutuskan perkara aquo. Sehingga berakibat bahwa gugatan PENGUGAT harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).
- n. Selanjutnya kami TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena jabatannya (*ex officio*) wajib menyatakan tidak berwenang mengadili perkara aquo, sebelum atau tanpa memeriksa Pokok Perkara, sebagaimana diatur dalam Pasal 160 Rbg dan Pasal 132 Rv. Selanjutnya kami TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk menerbitkan Putusan Sela yang menetapkan tidak berwenang mengadili perkara aquo.

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.3. Eksepsi Kurang Lengkapnya Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium)
- a. Bahwa PENGUGAT dalam Gugatannya yaitu Posita nomor: 3 sampai dengan nomor: 14 halaman 4 sampai dengan halaman 7, yang pada intinya PENGUGAT mendalilkan dan menyatakan: 'Tanah Milik Mertua PENGUGAT Yang bernama HASANUDIN BIN MAT TAYIB menjadi Obyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang: STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 dan sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran ganti kerugian dari Panitia Pengadaan Tanah".
  - b. Bahwa terhadap tanah yang diakui sebagai milik Mertua PENGUGAT adalah tanah milik TERGUGAT III berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA yang kemudian beralih kepada TERGUGAT III yaitu PT. Perkebunan Nusantara VII (Persero) yang memperoleh lahan eks Hak Guna Usaha PT. ARYA DWIPANTARA (PT. ADP) melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung, sebagaimana diuraikan dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, dengan nominal lelang sebesar Rp. 34.340.000.000,- (*Tiga Puluh Empat Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah*);
  - c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, ditetapkan :  
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan :
    1. Perencanaan;
    2. Persiapan;
    3. Pelaksanaan; dan
    4. Penyerahan hasil;Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ditetapkan bahwa :  
Pasal 16 :  
Bahwa Instansi yang memerlukan tanah bersama pemerintah provinsi berdasarkan dokumen perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, melaksanakan:
    - a. Pemberitahuan rencana pembangunan;
    - b. Pendataan awal lokasi rencana pembangunan; dan
    - c. Konsultasi Publik rencana pembangunan;Pasal 17 :

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a disampaikan kepada masyarakat pada rencana lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 18 :

- (1) Pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah.
  - (2) Pendataan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pemberitahuan rencana pembangunan.
  - (3) Hasil pendataan awal lokasi rencana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai data untuk pelaksanaan Konsultasi Publik rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.
- d. Bahwa instansi yang memerlukan pengadaan tanah untuk untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar Pematang-Panggang I adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, yang kemudian bersama-sama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melakukan Pendataan Awal lokasi rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang yang “meliputi kegiatan pengumpulan data awal Pihak yang Berhak dan Objek Pengadaan Tanah” [Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penagdaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum];
- e. Bahwa hasil pendataan awal terhadap pihak yang berhak dan obyek dimaksud terhadap tanah yang menjadi obyek perkara diperoleh data bahwa tanah dimaksud adalah milik TERGUGAT III berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I yang diperoleh melalui lelang. Kemudian Surat Validasi Penerima Ganti Kerugian Lahan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang I (STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 di Kelurahan Menggala Tengah) yang diterbitkan oleh kami TERGUGAT I adalah berdasarkan data hasil pendataan awal oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama-sama Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum vide huruf a tersebut di atas, maka sangat jelas Gugatan PENGUGAT mengandung cacat formal yaitu kurang lengkapnya para pihak (kurang subyek) yang digugat (*Eksepsi Plurium Litis Consortium*) karena terdapat pihak yang seharusnya digugat oleh PENGUGAT

Halaman 25 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya TURUT DIGUGAT, namun tidak digugat oleh PENGGUGAT;

g. Bahwa seharusnya pihak :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pejabat yang menerbitkan Keputusan Menteri Negara agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 50/HGU/BNP/94 tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. ARYA DWIPANTARA Atas Tanah Di Kabupaten Lampung;
2. Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang sebagai pejabat yang menerbitkan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama PT. ARYA DWIPANTARA;
3. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung c.q. Gubernur Lampung, seharusnya digugat juga oleh PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap Keputusan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yaitu Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang dan hasil pendataan awal yang menjelaskan bahwa tanah obyek gugatan dalam perkara aquo adalah milik TERGUGAT II.
4. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, seharusnya digugat juga oleh PENGGUGAT atau ditarik sebagai para pihak dalam perkara aquo, untuk menjelaskan dan membuktikan keabsahan dan kebenaran formil dan materiil terhadap hasil pendataan awal yang menjelaskan bahwa tanah obyek gugatan adalah milik TERGUGAT II.

h. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana dimaksud di atas, maka sangatlah jelas dan nyata bahwa Gugatan PENGGUGAT Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat (*plurium litis consortium*), di mana terdapat pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi tidak digugat oleh PENGGUGAT, sebagaimana telah diputuskan dan ditetapkan dalam Putusan (Yurisprudensi) Mahkamah Agung antara lain:

1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 151 K/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975;
2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 437 K/SIP/1973 tanggal 9 Desember 1975;
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1078 K/SIP/1972 tanggal 11 Nopember 1975;

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1669 K/SIP/1983 tanggal 29 Nopember 1984;
5. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 938 K/SIP/1971 tanggal 30 September 1972;
6. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 216 K/SIP/1974 tanggal 27 Maret 1975;

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

## 1.4. Eksepsi Diskualifikator (PENGGUGAT tidak memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan)

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita, yang pada intinya telah mendalilkan dan menyatakan bahwa :
  1. Mertua PENGGUGAT Yang bernama HASANUDIN BIN MAT TAYIB adalah Pemilik Tanah seluas 500 M<sup>2</sup> x 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang;
  2. Tanah Milik Mertua PENGGUGAT Yang bernama HASANUDIN BIN MAT TAYIB menjadi Obyek Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang: STA. 51+025 - 51+300 atau di KM 191.800-192.000 dan sampai dengan saat ini belum menerima pembayaran ganti kerugian dari Panitia Pengadaan Tanah;
- b. Bahwa PENGGUGAT dalam gugatannya tidak terdapat satu kalimat pun yang menjelaskan dan menegaskan PENGGUGAT memiliki tanda bukti hak kepemilikan atas tanah objek gugatan sebagaimana tersebut di atas seluas seluas 500 M<sup>2</sup> x 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Kampung Lingai, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu berupa Sertipikat Hak Atas Tanah ataupun bentuk surat-surat bukti kepemilikan tanah lainnya;
- c. Bahwa dalam sistem pembuktian atau beban pembuktian dalam hukum perdata di Indonesia adalah menjadi beban dari pihak yang mengakui memiliki suatu hak, yaitu:
  1. Bahwa sebagai pedoman pembagian beban pembuktian digariskan dalam:
    - a). Pasal 163 Reglemen Indonesia yang Diperbarui atau Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR), yang menetapkan bahwa:

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



*"Barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak, atau menyebutkan suatu kejadian untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*

- b). Pasal 283 Reglemen Acara Hukum Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura atau Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg), yang menetapkan bahwa:

*"Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu"*

- c). Pasal 1865 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

*"Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu"*

- d). Pasal 1965 KUHPerdara Buku IV atau Burgerlijk Wetboek (BW) yang menegaskan bahwa:

*"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"*

2. Bahwa dalam sistem hukum Common Law pedoman pembagian pembuktian dikenal dengan Burden Of Proof dengan kalimat, *"Ho Who Asserts Must Prov"*, artinya siapa yang menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya.
3. Bahwa kemudian dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan PENGUGAT, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya.
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan teori hak, beban pembuktian ada di PENGUGAT, karena ia pihak yang mengemukakan haknya. Sehingga yang harus dibuktikan adalah fakta menyangkut kualitas dari para pihak untuk melakukan tindakan hukum, fakta yang menimbulkan, menghalangi dan menghapuskan hak.
5. Sedangkan beban pembuktian berdasarkan teori hukum adalah proses pemeriksaan dan penyelesaian suatu perkara, maka hakim harus melaksanakan hukum, artinya peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT harusnya dapat membuktikan dengan memberikan keterangan dan penjelasan yang rinci dan jelas, bahwa terhadap tanah obyek perkara aquo adalah milik PENGGUGAT;

- d. Bahwa PENGGUGAT telah secara tegas mengakui saat ini tanah obyek perkara aquo adalah Tanah Milik Mertua PENGGUGAT Yang bernama HASANUDIN BIN MAT TAYIB dan milik TERGUGAT II (PT. Perkebunan Nusantara VII) sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I yang diperoleh melalui lelang, sehingga dapat disimpulkan bahwa PENGGUGAT telah mengakui untuk saat ini tidak memiliki hak terhadap tanah yang menjadi obyek perkara aquo dan bahkan tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan tanah yang menjadi obyek perkara aquo;
- f. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum tersebut di atas, maka sangatlah secara jelas dan tegas bahwa PENGGUGAT tidak berhak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Kelas II Menggala terhadap perkara aquo, karena PENGGUGAT tidak mempunyai kualitas dan kapasitas sebagai PENGGUGAT, karena:
  1. PENGGUGAT sama sekali tidak memiliki hak atas tanah yang menjadi obyek perkara aquo dan bahkan sama sekali tidak terdapat hubungan hukum apapun antara PENGGUGAT dengan tanah yang menjadi obyek perkara aquo;
  2. Pengakuan dan klaim PENGGUGAT terhadap tanah obyek perkara tidak didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;
  3. Pengakuan dan klaim PENGGUGAT terhadap tanah obyek perkara hanyalah pengakuan-pengakuan tanpa dapat dibuktikan kebenarannya atau hanya cerita bohong belaka;
  4. PENGGUGAT sudah mengakui dengan tegas dan jelas bahwa untuk saat ini PENGGUGAT tidak memiliki hak terhadap tanah obyek perkara aquo, karena saat ini adalah sah milik dari milik TERGUGAT II (PT. Perkebunan Nusantara VII) sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I yang diperoleh melalui lelang;hal tersebut sebagaimana Yurisprudensi dalam:
  1. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 42 K/Sip/1974 tanggal 5 Juni 1975.

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 495 K/Sip/1973 tanggal 6 Januari 1976 jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 551 K/Sip/1974 tanggal 7 Juli 1975.

yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*)

### 1.6. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita, nomor 1 halaman 2,, yang pada intinya telah mendalilkan dan menyatakan bahwa Mertua PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek gugatan perkara aquo berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 15.19/K/1962 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Lingiai Kewedanaan Menggala.
- b. Bahwa apabila dikaitkan antara tahun terbitnya Surat Keterangan Tanah Nomor 15.19/K/1962 pada Tahun 1962, dengan kurun waktu pengajuan gugatan perkara aquo yaitu pada tanggal 14 Nopember 2019 maka sudah lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun lamanya;
- c. Bahwa selama kurun waktu sebagaimana tersebut di atas yaitu 57 (lima puluh tujuh) tahun, Mertua PENGGUGAT hanya diam saja dan tidak melakukan perbuatan hukum apapun terhadap penguasaan dan pemilikan oleh TERGUGAT I (PT. ARYA DWIPANTARA) dan kemudian TERGUGAT III (PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII);
- d. Bahwa apabila mencermati dalil dan pernyataan PENGGUGAT terhadap kurun waktu dalil dan pernyataan PENGGUGAT tentang perolehan dan pemilikan tanah pada Tahun 1962, kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan dalam perkara aquo pada Tahun 2019 ini yaitu lebih dari 57 (lima puluh tujuh) tahun kemudian, adalah sesuatu yang patut dipertanyakan maksud, tujuan, dan itikad baik dari PENGGUGAT dalam hal mengajukan gugatan perkara aquo? Terlebih setelah adanya kegiatan Pengadaan Tanah dalam Rangka Pelaksanaan Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pembangunan Jalan Tol Trasn Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, di mana dalam pengadaan tanah tersebut dilakukan pembebasan lahan dan pembayaran ganti rugi, sehingga menimbulkan pertanyaan, mengapa sudah ada uang ganti rugi terhadap tanah obyek perkara, PENGGUGAT baru muncul dan melakukan gugatan? Sebagaimana diatur dalam Pasal 1965 KUHPerdara, yang menetapkan bahwa: *"Itikad baik harus selalu dianggap ada, dan barangsiapa mengajukan tuntutan atas dasar itikad buruk, wajib membuktikannya"*

Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum tersebut di atas, sehingga sangatlah jelas dan tegas bahwa Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT Sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa, yang mana berdasarkan Asas Extensive Verjaring maka seseorang dapat dibebaskan dari tuntutan hukum, yang dalam KUHPPerdata ditetapkan dengan lewatnya waktu 20 Tahun dan 30 Tahun sebagaimana ditegaskan dalam:

1. Pasal 1963 KUHPPerdata

Seseorang yang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, suatu bunga, atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk dengan suatu besit selama dua puluh tahun, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu. Seseorang yang dengan itikad baik menguasai sesuatu selama tiga puluh tahun memperoleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya.

2. Pasal 1964 KUHPPerdata

Suatu tanda alas hak yang batal karena suatu cacat dalam bentuknya tidak dapat digunakan sebagai dasar suatu lewat waktu selama dua puluh tahun

3. Pasal 1967 KUHPPerdata

Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk.

- f. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat disimpulkan secara jelas dan tegas bahwa Gugatan PENGGUGAT kepada PARA TERGUGAT dalam perkara aquo, sudah melebihi batas waktu untuk mengajukan gugatan, yang berakibat hukum bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum, sehingga harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.7. Eksepsi Gugatan PENGGUGAT Kabur (*Obscuur Libel*)

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita, nomor 1, nomor 2 dan nomor 3, halaman 2 dan 3, yang pada intinya telah mendalilkan dan bahwa Mertua PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek gugatan perkara aquo menyatakan bahwa Mertua PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek gugatan perkara aquo yang sebelumnya dimiliki oleh orang yang bernama: MAT TAYIB, MUTAJIB Bin GANI, TAIB Bin GANI, dan MAT TAYIB Bin GANI;

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita, nomor 2 halaman 2 dan 3, yang pada intinya telah mendalilkan dan bahwa Mertua PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek gugatan perkara aquo menyatakan bahwa Mertua PENGGUGAT adalah pemilik tanah obyek gugatan perkara aquo dengan luas  $500 \text{ M}^2 \times 500 \text{ M}^2$ . Sedangkan dalam Posita Nomor 13 halaman 6 dan 7, PENGGUGAT mendalilkan bahwa tanah milik Mertua PENGGUGAT seluas  $62.687 \text{ M}^2$ ;
- c. Bahwa PENGGUGAT dalam menyampaikan sejarah perolehan tanah oleh Mertua PENGGUGAT dalam hal ini HASANUDDIN, tidak menjelaskan dan menguraikan secara pasti siapakah pemilik tanah tersebut sebelumnya, apakah MAT TAYIB? MUTAJIB Bin GANI? TAIB Bin GANI? atau MAT TAYIB Bin GANI? sehingga terdapat dalil dan pernyataan PENGGUGAT yang saling bertentangan satu sama lain.
- d. Bahwa PENGGUGAT dalam menyampaikan luas kepemilikan tanah oleh Mertua PENGGUGAT dalam hal ini HASANUDDIN, tidak menjelaskan dan menguraikan secara pasti berapakah luas yang sebenarnya tanah milik Mertua PENGGUGAT dalam hal ini HASANUDDIN, apakah  $500 \text{ M}^2 \times 500 \text{ M}^2 = 250.000 \text{ M}^2$  seluas  $62.687 \text{ M}^2$ ? sehingga terdapat dalil dan pernyataan PENGGUGAT yang saling bertentangan satu sama lain.
- e. Bahwa terhadap dalil dan pernyataan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud di atas yang berbeda dan saling bertentangan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa Gugatan PENGGUGAT menjadi kabur (Obscuur Libel) yang berakibat hukum Gugatan PENGGUGAT menjadi gugur dan batal demi hukum sehingga harus ditolak, atau setidaknya tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

1.10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo untuk memutuskan dan menetapkan:

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, karena :
  1. Perkara aquo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo;
  2. Gugatan PENGGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);

Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. PENGGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
4. Gugatan PENGGUGAT sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;
5. Gugatan PENGGUGAT Kabur (Obscuur Libel);

## II. DALAM POKOK PERKARA

- 2.1. Bahwa TERGUGAT menolak seluruh dalil-dalil dan tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT;
- 2.2. Bahwa segala Eksepsi yang telah TERGUGAT kemukakan tersebut di atas dan bantahan terhadap Permohonan Dalam Provisi, mohon dianggap termuat dan terulang kembali, serta merupakan satu kesatuan yang utuh atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan Dalam Pokok Perkara dari jawaban yang juga disampaikan pada sidang hari ini Rabu tanggal 18 April 2018;
- 2.3. Tanggapan Terhadap Bukti Kepemilikan Tanah oleh PENGGUGAT
  - a. Bahwa tanah obyek perkara aquo yang saat ini secara defacto dan dejure dimiliki serta dikuasai oleh PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII berdasarkan lelang adalah dalam bentuk Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha dan Nomor 48 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha terdaftar atas nama PT Arya Dwipantara, yang diterbitkan oleh Badan atau Perjabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah, dan telah dibalik nama menjadi sertipikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha dan sertipikat HGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,05 Ha atas nama Tergugat III (PT Perkebunan Nusantara VII).
  - b. Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah yang berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah (pemegang hak) adalah merupakan





suatu sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, di mana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

c. Bahwa sedangkan dasar kepemilikan Penggugat sebagaimana posita Nomor 2 Halaman 2 adalah sebagai berikut:

1. Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 15.19/K/1962 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lingai Kawidanaan Menggala yang menerangkan Mat Tayob Bin Gani memiliki tanah seluas  $500 \text{ M}^2 \times 500 \text{ M}^2$  dengan batas-batas :

- Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong
- Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan
- Utara berbatasan dengan Cik Mun
- Selatan berbatasan dengan Raja Ulang

2. Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala atas nama Mashur ST Raja Mega. Bahwa surat dimaksud menerangkan Taib Bin Gani yang beralamat di Desa Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara memiliki sebidang tanah waris dari orang tua kandungnya dengan luas  $500 \text{ M}^2 \times 500 \text{ M}^2$  yang terletak diulayat Umbul Susuk dengan batas-batas:

- Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong
- Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan
- Utara berbatasan dengan Cik Mun
- Selatan berbatasan dengan Raja Ulang

3. Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 yang menerangkan bahwa Mat tayib Telah Menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib.

d. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas dan memperhatikan riwayat perolehan tanah serta penguasaan dan pengusahaan tanah oleh PTPN VII (Persero) yang tidak lain merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat disimpulkan bahwa areal seluas  $62.637 \text{ M}^2$  tersebut merupakan Asset Negara yang penguasaannya oleh PTPN VII (Persero) bagian dan satu kesatuan lahan HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha.

2.4. Bahwa Perkara Aquo Telah Berkekuatan Hukum Tetap

a. Bahwa lahan objek gugatan adalah merupakan bagian dan satu kesatuan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lahan HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), yang sebelumnya adalah milik PT Arya Dwipantara sertifikat HGU Nomor 36 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha yang telah di Ganti Rugi oleh PT Arya Dwipantara;

- b. Dasar hukum PT. ADP melakukan ganti rugi adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan Seluas 3.500 hektar kepada PT Arya Dwipantara.
- c. Pemberian ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;
- d. Ganti rugi oleh PT. ADP berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan tanggal 29 September 1989;
- e. Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990;
- f. Kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. 8Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara;
- g. Perolehan lahan oleh PT. ADP telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum, terbukti dengan diterbitkannya alas hak berupa Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 36 Tahun 1996 (lokasi lahan objek gugatan) dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. Arya Dwipantara;
- h. Bahwa lahan tersebut telah diuji dipersidangan pada Pengadilan Negeri menggal dan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa lahan tersebut adalah sah milik PT Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III).

## 2.5. Bantahan Terhadap Sifat Melawan Hukum Dalam Perbuatan Melawan Hukum yang disampaikan Penggugat kepada TERGUGAT I

- a. Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya pada Posita tentang DASAR DAN FAKTA HUKUM PENGAJUAN GUGATAN, nomor 13 sampai dengan 17 halaman 6 s/d 7, yang pada intinya telah mendalilkan dan menyatakan bahwa PARA TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- b. Bahwa terhadap dalil dan tuduhan yang disampaikan oleh PENGGUGAT bahwa PARA TERGUGAT sudah melakukan perbuatan melawan hukum,

Halaman 35 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka kami TERGUGAT IV akan memberikan bantahan yaitu sebagaimana tersebut di bawah ini;

- c. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* ("BW"), dalam Buku III BW, pada bagian "Tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi Undang-Undang", yang berbunyi: *"Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"*
- d. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur sebagai berikut :
  1. Adanya Suatu Perbuatan  
Yaitu adanya perbuatan baik dalam arti aktif (adanya suatu tindakan nyata) maupun perbuatan tidak aktif (diam dan tidak melakukan tindakan apa-apa)
  2. Perbuatan tersebut melawan hukum, Dengan unsur-unsur:
    - a). Perbuatan yang melanggar undang-undang yang berlaku.
    - b). Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum, atau
    - c). Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,  
atau
    - d). Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan (*geode zeden*)  
atau
    - e). Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijk verkeer betaamt ten aanzien van anders person of goed*).
  3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;  
Bahwa untuk dapat dikenakan pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum tersebut, undang-undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pada pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Karena itu, tanggung jawab tanpa kesalahan (*strict liability*) tidak termasuk tanggung jawab pada pasal 1365 KUH Perdata. Jikapun dalam hal tertentu diberlakukan tanggung jawab tanpa kesalahan tersebut (*strict liability*), hal tersebut tidaklah didasari atas pasal 1365 KUH Perdata, tetapi didasarkan

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



undang-undang lain. Karena pasal KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur "kesalahan" (schuld) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a). Ada unsur kesengajaan atau
- b). Ada unsur kelalaian (negligence, culpa), dan
- c). Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (rechtvaardigingsgrond), seperti keadaan overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain

4. Adanya kerugian bagi korban

Bahwa adanya kerugian (schuld) bagi korban juga merupakan syarat agar gugatan berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dapat dipergunakan. Berbeda dengan kerugian karena wanprestasi yang hanya mengenal kerugian materiil, maka kerugian karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materiil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateriil yang juga akan dinilai dengan uang;

5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.

Bahwa hubungan kausal yang dilakukan antara perbuatan dengan kerugian yang terjadi juga merupakan syarat dari perbuatan melawan hukum.

e. Bahwa perbuatan melawan hukum dikenal 3 (tiga) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPperdata.

2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian).

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan, khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPperdata.

3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas, ditemukan dalam pasal 1367 KUHPperdata.

f. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*)

1. Bahwa perbedaan antara perbuatan melawan hukum oleh individu/badan hukum dengan perbuatan melawan hukum oleh penguasa hanya terletak



pada subjeknya. Bila dalam perbuatan melawan hukum oleh individu/badan hukum, subjeknya adalah perorangan atau badan hukum. Sedangkan, perbuatan melawan hukum oleh penguasa harus dilakukan oleh penguasa (negara/pemerintah). Tanggung jawab negara atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh alat-alat pemerintah tersebut dikenal dengan *onrechtmatige overheidsdaad*.

2. Bahwa pada dasarnya sebuah Negara dalam menjalankan tugasnya perlu diberikan kebebasan atau ruang gerak yang cukup. Namun kebebasan tersebut ada batasnya, yaitu bahwa negara cq penguasa tidak boleh menyalahgunakan wewenang yang dia miliki. Namun adakalanya negara dalam menjalankan kekuasaan, dia melanggar kewenangan atau yang dikenal dengan "detournement de pouvoir". Artinya penyalahgunaan wewenang penguasa yang mengalihkan kekuasaannya terhadap kepentingan yang tidak merupakan suatu keharusan.
3. Kreteria melanggar detournement de pouvoir (penyalahgunaan wewenang), terdiri dari:
  - a). Memposisikan terlebih dulu akan kapasitas atau kedudukan dari badan hukum tersebut, yaitu badan hukum negara manakah yang bertindak (badan hukum publik atau privat). Apabila negara cq penguasa bertindak dalam kapasitasnya sebagai hukum privat maka kedudukan negara sama dengan kedudukan badan-badan hukum lain. Namun apabila dia bertindak sebagai badan hukum publik harus dilihat dulu apakah ada "detournement de pouvoir". Jika kondisi terakhir terpenuhi maka negara cq penguasa dapat diminta pertanggungjawabannya dalam kapasitas sebagai badan hukum publik.
  - b). Bahwa ada beberapa alasan mengapa negara tidak dapat dituntut dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum:
    - 1). Bahwa hal tersebut masuk dalam hukum publik sehingga tidak ada dasar untuk menggugat di wilayah privat,
    - 2). Bahwa apabila dapat dituntut hal yang demikian seolah-olah terjadi pembatasan ruang gerak penguasa dalam menyelenggarakan kepentingan umum padahal negara membutuhkan itu dalam pembangunan.
4. Kreteria perbuatan melawan hukum penguasa (negara/pemerintah):
  - a). Apakah negara dalam bertindak dan melakukan perbuatan berdasarkan pada aturan hukum atau tidak. Karena apabila negara c.q. penguasa bertindak tanpa dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang





berlaku maka negara dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum.

- b). Apabila tindakan negara c.q. penguasa tersebut berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan yang perlu dilihat apakah negara cq penguasa tersebut bertindak berdasarkan ukuran kepantasan artinya apakah tindakan negara cq penguasa itu sesuai atau tidak dengan maksud dan tujuan dari peraturan perundang-undangan.
- c). Apabila negara c.q. penguasa bertindak demi "kepentingan umum" harus dipertanyakan apakah alasan atau tindakan demi "kepentingan umum" itu penting atau tidak penting untuk dilakukan. Karena tindakan untuk mendahulukan kepentingan umum tetapi tidak begitu penting dan mengorbankan kepentingan perorangan yang lebih penting dan mendesak menyebabkan negara dapat dituntut dengan Perbuatan Melawan Hukum.
- d). Ada unsur kesewenang-wenangan negara c.q. penguasa, yaitu: Kesewenang-wenangan oleh penguasa atau lebih dikenal dengan istilah *Abuse of power* yaitu suatu tindakan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan seorang pejabat untuk kepentingan tertentu, baik untuk kepentingan diri sendiri, orang lain atau korporasi. Kalau tindakan itu dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai tindakan korupsi.
- g. Bahwa Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Hukum Perdata dengan Dalam Konteks Hukum Pidana.
  1. Bahwa perbedaan perbuatan "melawan hukum" dalam konteks Hukum Pidana dengan dalam konteks Hukum Perdata adalah lebih dititik beratkan pada perbedaan sifat Hukum Pidana yang bersifat publik dan Hukum Perdata yang bersifat privat;
  2. Perbuatan "melawan hukum" (*iWederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:
    - a). *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dari diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
    - b). *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan "munakin" *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*)
  3. Bahwa unsur "melawan hukum" yang tercantum di dalam rumusan delik tindak pidana yang menjadi bagian inti delik terbagi menjadi dua sebagai

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



"melawan hukum secara khusus" dengan contoh Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHPT Dan unsur "melawan hukum" sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai "melawan hukum secara umum" (contoh Pasal 351 KUHP);

Contoh inti delik melawan secara khusus dan melawan hukum secara umum, yaitu:

Pasal 2 dari Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ("UU Tipikor"). Dalam Pasal 2 UU Tipikor terdapat unsur melawan hukum, sedangkan dalam Pasal 3 UU Tipikor tidak dicantumkan unsur "melawan hukum". Lebih jelas lagi dalam penjelasan Pasal 2 UU Tipikor disebutkan:

*"Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana"*

h. Bahwa Pengecualian Perbuatan Melawan Hukum

Bahwa pengecualian dari perbuatan melawan hukum yang hilang sifat melawan hukumnya adalah adanya alasan pembenar dan pemaaf.

1. Adanya Alasan Pembenar (*rechtvaardigingsgronden*) berupa:

- a). Keadaan memaksa (*overmacht*), Pasal 48 KUHP;
- b). Pembelaan terpaksa (*noodweer*), Pasal 49 ayat (1) KUHP;
- c). Melaksanakan ketentuan UU (*wettelijke voorschrift*), Pasal 50 KUHP;
- d). Melaksanakan perintah jabatan (*wettelijke bevel*), Pasal 51 ayat (1) KUHP;

2. Adanya pemaaf (*schuldigheidsgronden*), orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dianggap tidak bersalah. Alasan pemaaf ini berkaitan dengan sifat subyektivitas, yaitu:

- a). Ketidakmampuan bertanggungjawab dari pelaku (Pasal 44 ayat (1) KUHP)
- b). Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (pasal 49 ayat (2) KUHP)
- c). Hal menjalankan dengan itikad baik, suatu perintah jabatan yang tidak sah (Pasal 51 ayat (2) KUHP)

i. Bahwa berdasarkan pada ketentuan yang mengatur tentang Perbuatan Melawan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum oleh Pengasa (*onrechtmatige overheidsdaad*) berserta unsur- unsurnya yang dikaitkan pada fakta hukum yang ada, maka TERGUGAT belum dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur melakukan perbuatan melawan hukum dan dapat dikatakan sebagai pengecualian perbuatan melawan hukum dengan alasan membenar, yaitu alasan:

1. Melaksanakan ketentuan UU (*wettelijke voorschrift*), sebagaimana diatur dalam Pasal 50 KUHP, dan;
2. Melaksanakan perintah jabatan ( *wettelijke bevel*), sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Yang mana TERGUGAT sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki yaitu sesuatu kewenangan dalam bentuk Atribusi yang bersumber atau diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 serta perintah jabatan yang melekat pada TERGUGAT, maka untuk melaksanakan pengadaan tanah Jalan Tol Trans Sumatera sudah melaksanakan pengadaan tanah sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur pengadaan tanah.

- j. Bahwa unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1365 Kitah Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu 3 (tiga) unsur yang terdiri dari:

1. Unsur Adanya Suatu Perbuatan;
2. Unsur Perbuatan Tersebut Melawan Hukum, dan;
3. Unsur Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku;

Tidak terpenuhi, karena faktanya TERGUGAT sudah melakukan suatu perbuatan dan upaya-upaya secara maksimal untuk melakukan inventarisasi, identifikasi, pengumpulan data, penelitian data amdinistrasi, pengukuran bidang tanah, dalam rangka Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera khususnya terhadap tanah yang mnejadi obyek perkara aquo ternyata dimiliki oleh PT. Huma Indah Mekar (PT. HIM) sebagaimana Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 16 Tahun 1994 dan hal tersebut bukanlah perbuatan melawan hukum dan tidak adanya kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT.

- k. Bahwa istitah "Penguasa" berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 66 tahun 1952 disebutkan sebagai "Pemerintah". Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 838 Tahun 1970 disebutkan sebagai "Penguasa". Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

- i. Bahwa ketentuan Perbuatan Melawan Hukum oleh Peguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, juga diatur dalam Hukum Administrasi, yaitu dalam Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai akibat adanya "Keputusan Tata Usaha Negara" dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

- m. Bahwa definisi atau pengertian dari:

1. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Pasal 1 angka 3 UU PTUN);
2. Dilaksanakan dalam rangka pengadaan tanah mulai dari Tahap Persiapan, Tahap Perencanaan, Tahap Pelaksanaan, dan Tahap Penyerahan Hasil adalah kegiatan yang merupakan bagian dari tugas dari Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam Pengadaan Tanah yang merupakan tugas pemerintah bagian dari Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dan ditegaskan dalam:
  - a). Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 3, Pasal 1 angka 6, Pasal 2, dan Pasal 53 Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009, disebutkan sebagai "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"
  - b). Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nopotisme Sehingga tidak dapat terpenuhi unsur sifat melawan hukum dalam perbuatan melawan hukum oleh TERGUGAT IV

- 2.6. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Pamnggang

- a. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah yang dilakukan oleh TERGUGAT di Desa

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang adalah dalam rangka pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yaitu pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar- Pematang Panggang;

b. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud sudah dilaksanakan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Tahapan Perencanaan Pengadaan Tanah

Bahwa Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai Instansi yang memerlukan tanah membuat Rencana Pengadaan Tanah yang disusun dalam bentuk Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah. Setelah dokumen tersebut lengkap, maka selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Lampung;

2. Tahapan Persiapan Pengadaan Tanah

a). Gubernur Lampung membentuk Tim Persiapan Pengadaan Tanah yang kemudian melaksanakan tugas:

1). Melaksanakan pemberitahuan rencana pembangunan kepada publik terutama kepada masyarakat yang tanahnya akan terkena pembangunan jalan tol dengan melakukan pemberitahuan dilakukan dengan cara sosialisasi atau tatap muka atau dengan surat pemberitahuan;

2). Melakukan pendataan awal lokasi rencana pembangunan jalan tol kepada subyek (pemilik tanah) dan obyek (tanah) berupa pendataan awal lokasi rencana pembangunan meliputi pengumpulan data awal pihak yang berhak dan objek pengadaan tanah;

3). Konsultasi Publik Rencana Pembangunan yang dilaksanakan oleh tim persiapan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak;

4). Menyiapkan Penetapan Lokasi Pembangunan di mana Penetapan lokasi pembangunan dilakukan oleh Gubernur Lampung dengan surat keputusan berdasarkan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan dalam konsultasi publik yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan dan kesepakatan atas lokasi rencana pembangunan jalan tol;

b). Pengumuman Penetapan Lokasi Pembangunan yang dilakukan oleh Gubernur Lampung bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah;

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Tahapan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Bahwa tahapan pelaksanaan pengadaan tanah jalan tol ini dilaksanakan oleh TERGUGAT dan TERGUGAT yang terdiri dari:

- a). Inventarisasi dan identifikasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah
- b). Penilaian ganti kerugian
- c). Musyawarah penetapan ganti kerugian
- d). Pemberian ganti kerugian
- e). Pelepasan hak objek pengadaan tanah
- f). Pendokumentasian peta bidang, daftar nominatif dan data administrasi pengadaan tanah
- g). Pemutusan hubungan Hukum antara pihak yang berhak dengan objek pengadaan tanah, dan
- h). Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah

4. Tahapan Penyerahan Hasil Pengadaan Tanah

Bahwa tahapan penyerahan hasil pengadaan tanah adalah tahapan akhir dalam proses pengadaan tanah yaitu Panitia Pelaksana Pengadaan tanah menyerahkan hasil pengadaan tanah berupa bidang tanah dan dokumen pengadaan tanah kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagai instansi yang memerlukan tanah untuk pembangunan jalan tol yang disertai dengan data pengadaan tanah, sehingga setelah dilakukan serah terima hasil pengadaan tanah dimaksud, maka Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dapat langsung menggunakan untuk melaksanakan pembangunan.

c. Bahwa pelaksanaan pengadaan tanah dimaksud sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Sebagaimana telah diubah dengan:
  - a). Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
  - b). Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

- c). Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- d). Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah.  
Sebagaimana telah diubah dengan:
  - a). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
  - b). Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.  
Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 10/PMK.02/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.02/2013 tentang Biaya Operasional Dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
6. Instruksi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 2/Ins/VII/2016, tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Untuk Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN);

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, nomor 4210/15.1-600/IX/2016, tanggal 23 September 2016, perihal: Petunjuk terhadap persoalan pensertipikatan tanah untuk kepentingan umum;

## 2.7. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas, dengan ini TERGUGAT mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara aquo dalam Register Nomor: 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl untuk berkenan kiranya menjatuhkan Putusan dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

- a. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero);
- e. Menetapkan bahwa perolehan dan pemilikan tanah oleh Mertua PENGGUGAT baik bukti tertulis maupun tidak tertulis (pengakuan), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
- f. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 dan Nomor: 62/HGU/BPN/1994 tanggal 02 Oktober 1994, adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, tidak cacat administrasi atau kesalahan prosesor, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hukum;
- g. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

### DALAM REKONVENSI :

- I. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 157 dan Pasal 158 RBg jo. Pasal 244, 245, 246, dan 247 Rv. TERGUGAT dalam Konvensi mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Balik (Rekonvensi) kepada PENGGUGAT Dalam Konvensi.
- II. Berikut ini TERGUGAT dalam Konvensi mengajukan Gugatan Balik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan “Jawaban Dalam Eksepsi”, dan “Jawaban Dalam Pokok Perkara” pada Konvensi;
- III. Bahwa yang menjadi alasan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan Gugatan kepada PENGGUGAT Dalam Konvensi/ TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.1. Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh TERGUGAT Dalam Konvensi sebelumnya, bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah melakukan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka:
- Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan 48 yang terdaftar atas nama TERGUGAT I;
  - Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sesuai dengan tahapan-tahan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;
- 3.2. Bahwa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan tersebut yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khusus terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak salah prosedur dan tidak sewenang-wenang;
- 3.3. Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah serta program pembangunan strategis nasional berupa pembangunan jalan tol, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi.
- 3.4. Bahwa akibat dari Gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :
- Kerugian Immateriil.  
Gugatan PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik PENGGUGAT dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

b. Kerugian Materiil.

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *aquo*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara gugatan *aquo* diantaranya: Penelitian Administrasi dan Yuridis, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Pengkajian dan Analisis Data, Gelar Perkara dan lain sebagainya, yang kesemuanya berjumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara.

- 3.5. Bahwa mengingat besarnya kerugian yang diderita PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebagai akibat langsung dari perbuatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT dalam Rekonvensi yang melawan hukum tersebut, maka cukup beralasan hukum dan sesuai rasa keadilan apabila PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi juga dihukum untuk membuat dan memasang iklan pengumuman permohonan maaf kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi pada harian umum, yaitu surat kabar harian KOMPAS, RADAR LAMPUNG, LAMPUNG POST, TRIBUN LAMPUNG, MEDIA INDONESIA, REPUBLIKA, dan THE JAKARTA POST selama 7 hari berturut-turut.
- 3.6. Bahwa agar Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi tidak sia-sia (*illusioner*), maka PENGGUGAT dalam Rekonvensi, mohon agar Pengadilan Negeri Kelas II Menggala meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi yang akan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi ajukan pada waktunya nanti.
- 3.7. Bahwa apabila PENGGUGAT Dalam Rekonvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi lalai dalam melaksanakan putusan, maka patut dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya yang dapat ditagih secara sekaligus lunas untuk disetorkan ke Kas Negara.
- 3.8. Bahwa oleh karena Gugatan PENGGUGAT Dalam Rekonvensi didasarkan pada dalil-dalil yang benar disertai alat bukti yang kuat, sah, dan otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan tidak dapat disangkal lagi tentang kebenarannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 157 dan 158 RBg. Maka PENGGUGAT dalam Rekonvensi mohon agar putusan dalam perkara ini

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi mengajukan *verzet*, *banding* maupun kasasi.

Berdasarkan uraian di atas, maka PENGUGAT Dalam Rekonvensi mohon perkenan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* untuk mengabulkan Gugatan Rekonvensi dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara *aquo*.
4. Menghukum PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
5. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, *banding* maupun kasasi.
7. Menghukum PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

### SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Berdasarkan uraian fakta hukum dan dasar hukum sebagaimana DALAM KONVENSI dan DALAM REKONVENSI tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas II Menggala, yang Memeriksa, Mengadili, Dan Memutus Perkara Perdata dengan Nomor Register : 33/Pdt.G/2019/PN.Mgl, tanggal 31 Desember 2017, berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

#### I. PRIMAIR :

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1.1. DALAM EKSEPSI :

- a. Menerima Eksepsi yang disampaikan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
- b. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya, karena :
  1. Perkara aguo adalah Kompetensi Absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aguo;
  2. Gugatan PENGUGAT Kurang Lengkap Para Pihak (Kurang Subyek) yang Digugat (Eksepsi Plurium Litis Consortium);
  3. PENGUGAT Tidak Memiliki Kualitas dan Kapasitas untuk Mengajukan Gugatan perkara aquo;
  4. Gugatan PENGUGAT sudah Lampau Waktu atau Kadaluwarsa;
  5. Gugatan PENGUGAT Kabur (Obscur Libel);

## 1.2. DALAM POKOK PERKARA:

- a. Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menerima Jawaban dalam Pokok Perkara TERGUGAT untuk seluruhnya;
- c. Menyatakan bahwa TERGUGAT I tidak melakukan perbuatan melawan hukum
- d. Menetapkan bahwa tanah obyek perkara adalah sah milik PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero)
- e. Menetapkan bahwa perolehan dan pemilikan tanah oleh Mertua PENGUGAT baik bukti tertulis maupun tidak tertulis (pengakuan), tidak memiliki kekuatan hukum mengikat atau batal demi hukum;
- f. Menetapkan bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan Nomor 48 terdaftar atas nama TERGUGAT I yang diterbitkan berdasarkan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 50/HGU/BPN/1994 tanggal 13 Agustus 1994 dan Nomor: 62/HGU/BPN/1994 tanggal 02 Oktober 1994, adalah sah dan sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku, tidak cacat administrasi atau kesalahan prosedur, tidak sewenang-wenang dan tidak melanggar hukum;
- g. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara.

## DALAM REKONVENSI :

- a. Mengabulkan Gugatan PENGUGAT dalam Rekonvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan perbuatan PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo.

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menghukum PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian materiil maupun kerugian immateriil sebesar Rp. 1.750.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) untuk disetorkan ke Kas Negara.
- e. Menghukum TERGUGAT DALAM REKONVENSI untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap harinya apabila PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi ingkar/lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini untuk disetor ke Kas Negara.
- f. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi.
- g. Menghukum PENGGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

## II. SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat II :

1. Bahwa Tergugat II hendak menyangkal dalil-dalil Penggugat Penggugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya.

Dalam Eksepsi

- Penggugat seharusnya mengajukan Permohonan Keberatan bukan mengajukan gugatan Perdata
2. Bahwa Penggugat harusnya menggunakan mekanisme keberatan dengan catatan seharusnya Penggugat mengajukan PERMOHONAN KEBERATAN bukan MENGAJUKAN GUGATAN.
  3. Bahwa tata cara pengajuan keberatan telah diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum.
  4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, yang dimaksud dengan "Keberatan" adalah permohonan yang diajukan secara tertulis ke pengadilan oleh pihak yang berhak terhadap bentuk dan/ atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian;
  5. Bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menentukan

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang dapat mengajukan permohonan keberatan tersebut terdiri atas perseorangan, badan hukum, badan sosial, badan keagamaan, atau instansi pemerintah yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang meliputi: a. pemegang hak atas tanah; b. pemegang hak pengelolaan; c. nadzir untuk tanah wakaf; d. pemilik tanah bekas milik adat; e. masyarakat hukum adat; f. pihak yang menguasai tanah negara dengan iktikad baik; g. pemegang dasar penguasaan atas tanah; dan/ atau h. pemilik bangunan, tanaman, atau benda lain yang berkaitan dengan tanah;

6. Bahwa Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, menyatakan : Pasal 6: (1) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon Keberatan atau kuasanya yang memuat: a. ...dst..... b. identitas termohon keberatan, memuat: 1) nama dan tempat kedudukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi atau Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota; dan 2) nama dan tempat kedudukan Instansi yang memerlukan tanah; Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b tersebut dapat diketahui syarat formal pengajuan keberatan terhadap besarnya ganti kerugian harus ditujukan kepada kedua instansi tersebut, yang dilihat dari perumusan normanya bersifat kumulatif. Artinya tidak boleh hanya salah satu instansi saja diajukan sebagai Termohon keberatannya. Apabila hal ini tidak terpenuhi, maka pengajuan keberatannya tidak memenuhi persyaratan formal sebagaimana yang ditentukan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Bahwa Tergugat II menyangkal dalil gugatan Penggugat terkait tidak diikuti dalam musyawarah pemberian ganti rugi tetapi baru ikut dalam tahap sosialisasi atau pemberitahuan resmi tentang penetapan Lokasi jalan Tol diatas tanah Pemohon Keberatan, dan menyatakan jika proses ganti rugi tanah untuk pembangunan jalan tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dimana telah melewati semua proses sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, termasuk proses musyawarah dimana Pihak Tergugat II menyatakan sudah melaksanakan musyawarah bentuk ganti kerugian akan tetapi Penggugat tidak hadir.
8. Bahwa Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 yang berbunyi keberatan diajukan paling lama 14 (empat belas) hari setelah hasil musyawarah penetapan ganti kerugian, maka dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon sudah lewat waktu (kadaluarsa) karena jangka waktu dari musyawarah sampai dengan Pemohon Keberatan mengajukan keberatannya ke Pengadilan Negeri Menggala adalah lebih kurang 6 (enam) bulan yang telah jauh melewati masa waktu 14 hari yang ditentukan dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016, sehingga pengajuan keberatan dalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal yang ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke Pengadilan Negeri dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam hal pengajuan keberatan tersebut tidak memenuhi syarat formal, maka pengajuan keberatan dalam perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima;

### Gugatan Penggugat Salah Subyek (*Error in Subjecto*)

9. Bahwa Tergugat II tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat sehingga gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;
10. Bahwa Tergugat II dijadikan sebagai pihak adalah hal yang keliru sebab tidak ada hubungan hukum dengan Penggugat;
11. Bahwa berpedoman pada Pasal 8 No. 3 Rv. Jo Putusan Mahkamah Agung No.10751 K/Sip/1982 tertanggal 8 Desember 1982, bahwa suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata antara petitum dan posita / fundamentum petendi harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti bahwa petitum haruslah didukung oleh posita /fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya, bila persyaratan ini tidak dipenuhi, maka gugatan tersebut oleh Pengadilan atau Mahkamah Agung akan ditertibkan putusan yang amar gugatan tidak dapat diterima;

### Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*)

12. Bahwa Penggugat mengklaim memiliki sebidang tanah seluas 500 m X 500 myang belum mendapatkan ganti rugi dengan batas-batas sebagai berikut :

|         |                                    |
|---------|------------------------------------|
| Utara   | : Umbul Kedondong                  |
| Timur   | : Berbatas dengan tanah Nabahan    |
| Selatan | : Berbatas dengan CikMun           |
| Barat   | : Berbatas dengan tanah Raja Ulang |
13. Bahwa di dalam gugatan tidak dijelaskan secara rinci berapa tanah yang terkena dan ukurannya sehingga mengakibatkan gugatan kabur dan tidak jelas;

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa dalam posita gugatannya Penggugat tidak jelas menguraikan ojekt yang disengketakan, seperti tidak menyebutkan lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasnya dan tidak ditemukan objek sengketa. Hal ini sebagaimana diperkuat putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1971 yang menyatakan "karena surat gugatan tidak menyebut dengan jelas letak tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima"

Gugatan Penggugat Tidak jelas dan Kabur (*Obscur Libel*)

15. Bahwa Tergugat II tidak memiliki hubungan hukum dengan Penggugat. Dasar Gugatan haruslah memiliki hubungan hukum.

Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 639K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 kaidah hukumnya :

*"Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima"*

Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurum Litis Consortium*)

16. Bahwa gugatan Penggugat masih kurang pihak, dimana yang seharusnya ditarik sebagai pihak adalah orang-orang sebagai berikut :

16.1 orang-orang yang menempati Objek sengketa

16.2 orang-orang yang mengaku sebagai orang yang paling berhak menerima ganti rugi

16.3 Pihak yang telah menetapkan nama-nama nominatif penerima uang ganti rugi dalam hal ini Apraisal Independen

Dalam Pokok Perkara

17. Bahwa apa yang disampaikan dalam eksepsi meruakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini.
18. Bahwa pada saat sosialisasi pengadaan tanah Penggugat tidak pernah muncul dan tidak pernah ada, sehingga sangat aneh dan janggal bila Penggugat memiliki lahan yang menurutnya dijadikan untuk Jalan Toll.
19. Bahwa terhadap Pengadaan Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Toll Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang telah melakukan pembayaran Ganti Rugi kepada orang yang paling berhak menerima ganti kerugian dan telah pula menitipkan uang konsinyiasi ke Pengadilan Negeri Menggala terhadap uang ganti rugi dimana terhadap lahan yang akan diganti rugi terdapat dualisme kepemilikan, atau adanya penolakan harga dari penerima ganti rugi.
20. Bahwa Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi kepada Tergugat II adalah hal yang keliru dan salah alamat, seharusnya Penggugat memasukkan nama-nama pihak terkait yang juga mengakui tanah yang dibebaskan untuk pengadaan jalan toll ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang.

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa tidak benar Tergugat II Telah melakukan perbuatan melawan hukum sebab, sebab Tergugat II melakukan segala tindakan dalam pengadaan Toll ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang berdasarkan hukum dan menjalankan fungsi dan tugas sebagaimana diamanatkan undang-undang.
22. Bahwa Tergugat II telah membayarkan uang ganti rugi kepada berhak berdasarkan Daftar Nominatif yang dibuat oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Jalan Toll ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang dengan dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
23. Bahwa Tergugat II pada prinsipnya hanyalah Juru Bayar saja, dimana apabila kelengkapan administrasi dan kelengkapan bukti faktual terhadap kepemilikan tanah terhadap tanah yang digunakan untuk pembangunan Jalan Toll sehingga Tergugat II tidak tepat digugat oleh Penggugat.
24. Bahwa Tergugat II sangat bingung dasar apa Penggugat menyatakan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata.
25. Bahwa Tergugat II sejak tahun 2017 telah melakukan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan Jalan Toll Trans Sumatera, Penggugat tidak pernah keberatan ataupun menunjukkan kepemilikan tanah atau pengakuan atau yang dipersamakan dengan itu.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat II diatas, mohon agar Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menyatakan gugatan Penggugat salah orang (*Error in Persona*).
2. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*).
3. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Jawaban Tergugat III :

I. KEDUDUKAN HUKUM PTPN VII



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa PTPN VII/Tergugat III merupakan satu-satunya pihak yang berhak menguasai dan mengelola lahan eks HGU PT. Arya Dwipantara (PT. ADP) seluas 3.138,81 hektar sesuai Sertipikat Hak Guna Usaha (S-HGU) Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 hektar dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,62 hektar yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Sebagian areal HGU PTPN VII tersebut terkena dampak pembangunan JTTS di wilayah Kabupaten Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat.
2. Bahwa PTPN VII/Tergugat III beralamat di Jalan Teuku Umar Nomor 300 Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, adalah Perusahaan yang didirikan pada tanggal 11 Maret 1996 berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar Perusahaan Nomor 40 tanggal 11 Maret 1996, Notaris Harun Kamil, S.H., dan telah disetujui Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana termaktub dalam Keputusan Nomor 02-8335.HT.01.TH.96. Selanjutnya dilakukan perubahan Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris Nur Muhammad Dipo Nusantara Pua Upa, S.H. Nomor 34 tanggal 13 Agustus 2008 dan telah disetujui Departemen Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-55963.AH.01.02.2014 tahun 2008 tanggal 27 Agustus 2008. Perubahan Pasal 11 Akta Nomor 11 tahun 2009 tanggal 14 September 2009 telah disetujui oleh Departemen Hukum dan HAM sebagaimana termaktub dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.10-18412 tanggal 22 Oktober 2009 dan telah beberapa kali diubah dengan perubahan melalui Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Nomor 35 tanggal 23 Oktober 2014 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor AHU-10035.40.20.2014 tanggal 24 Oktober 2014, kemudian Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Nomor 08 tanggal 14 Maret 2016 dan telah disetujui oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Nomor AHU-0006225.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 01 April 2016 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII, serta perubahan terakhir Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Nomor 16 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor : SK-105/MBU/04/2018 tanggal 23 April 2018 dan Nomor : 3.06/SKPTS/R/12/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VII, maka yang dapat bertindak di muka hukum untuk dan atas nama Perusahaan adalah MUHAMMAD HANUGROHO, Direktur

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama PTPN VII, yang selanjutnya memberikan Kuasa kepada nama-nama dalam Surat Kuasa tersebut di atas, dalam hal ini sebagai Tergugat III.

## II. DALAM EKSEPSI

### 1. Gugatan Kadaluarsa

(a) Bahwa lahan objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektar merupakan bagian dan satu kesatuan dengan areal HGU Tergugat III sebagaimana termaktub dalam Sertipikat HGU Nomor 32 Tahun 1996, luas lahan 2.436,16 hektar, dan Sertipikat HGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), luas lahan 701,65 hektar, yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Semula lahan HGU dimaksud dikelola PT. Arya Dwipantara (PT.ADP), kemudian beralih hak kepada Tergugat III sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tanggal 4 Desember 2009.

(b) Bahwa dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun terhitung sejak terbitnya alas hak tanah tersebut di atas, Penggugat tidak pernah mengajukan keberatan ataupun menempuh upaya hukum ke pengadilan. Penggugat baru mengajukan gugatan tahun 2019 atau 22 (dua puluh dua) tahun setelah terbitnya HGU dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat kadaluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yang menyatakan :

*"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut."*

(c) Bahwa gugatan Penggugat kadaluarsa sebagaimana ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 7 Tahun 2017 tentang dan Tata Cara Penetapan Hak Guna Usaha, yang menyatakan :

*"Dalam Hak Guna Usaha telah diterbitkan Sertipikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan secara nyata dikuasai pemegang haknya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 10 (sepuluh) tahun*

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.”

Oleh karena gugatan Penggugat telah lampau waktu atau kadaluarsa, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 2. Gugatan Error In Persona

- (a) Bahwa tanah objek gugatan diperoleh Tergugat III melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung sebagaimana termaktub dalam Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan Pejabat Lelang Sujarwo, S.Sos., M.H., dan Penjual Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Jakarta.
- (b) Bahwa keseluruhan lahan yang diperoleh Tergugat III melalui lelang, pada saat itu telah mempunyai alas hak yang sah, yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara (PT ADP). Setelah beralih hak kepada Tergugat III, alas hak berubah menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), luas lahan 2.436,16 hektar, dan SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), luas lahan 701,65 hektar. Lahan objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektareks Umbul Susuk yang diklaim Penggugat merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 hektar.
- (c) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Penggugat telah salah dan keliru menggugat PTPN VII/Tergugat III. Penggugat seharusnya mengajukan gugatan terhadap : (1) PT. Arya Dwipantara selaku perusahaan pertama yang menguasai dan mengelola lahan yang dimaksud dalam SHGU tersebut di atas; dan (2) KPKNL Bandar Lampung selaku pihak yang melakukan lelang atas lahan eks PT. Arya Dwipantara.

Oleh karena gugatan salah pihak (*error in persona*), maka gugatan Penggugat sudah sepatutnya tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## 3. Gugatan Error In Objecto

- (a) Bahwa Penggugat mendalilkan lahan objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektar termasuk bagian dari tanah seluas 62.637 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 008 pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung (*vide* gugatan halaman 7 poin 14). Tidak terdapat peta yang jelas mengenai objek perkara *a quo*

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) Bahwa berdasarkan Daftar Nominatif, Verifikasi/Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan JalanTol STA 39+850 s/d STA 45+300 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, Nomor : 583/15-18/P2T/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, lahan seluas 62.637 M<sup>2</sup> terdapat dalam NIS 009. Dengan demikian Penggugat telah salah/keliru terhadap letak lahan objek gugatan. Sedangkan yang dimaksud tanah dalam NIS 008 adalah seluas 18.878 M<sup>2</sup> sebagaimana tercantum dalam Daftar Nominatif sehingga terdapat perbedaan objek antara Daftar Nominatif dengan daftar objek gugatan.

Oleh karena itu gugatan Penggugat *error in objecto*, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### 4. Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum

- (a) Bahwa Penggugat bukan pemilik tanah objek gugatan, melainkan hanya sebagai pengelola/penggarap tanah dimaksud. Dalam gugatan poin 1, 2 & 3, Penggugat secara tegas mengakui pemilik tanah objek gugatan adalah mertuanya yang bernama HASANUDIN bin MAT TAYIB.
- (b) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak memiliki alas hak terhadap objek tanah seluas 62,637 M<sup>2</sup> dan hubungan hukum dengan tanah objek perkara.
- (c) Bahwa yang dipermasalahkan Penggugat adalah ganti rugi tanah objek gugatan, bukan ganti rugi tanam tumbuh. Dengan demikian seharusnya yang berhak menggugat adalah HASANUDIN bin MAT TAYIB selaku pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan dimaksud, sehingga Penggugat tidak mempunyai kapasitas/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* meskipun menerima Surat Kuasa dari mertuanya. Semestinya Surat Kuasa tersebut diberikan HASANUDIN bin MAT TAYIB kepada anak atau istrinya selaku ahli waris.

Oleh karena Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

#### 5. Gugatan Kurang Pihak

- (a) Bahwa PT Arya Dwipantara (PT. ADP) merupakan perusahaan yang semula menguasai dan mengelola lahan HGU sebagaimana telah diuraikan di atas.
- (b) Bahwa pada tahun 2009 Tergugat III memperoleh lahan eks HGU PT. ADP melalui lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung sesuai Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009 dengan Pejabat Lelang Sujarwo, S.Sos., M.H., dan Penjual DJKN Jakarta.

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (c) Bahwa Penggugat mendalilkan bidang tanah di NIS 008 yang dipermasalahkan Penggugat telah diberikan ganti rugi tanah kepada JONI TJIKMUN (*vide* gugatan halaman 6 poin 13 butir 4).
- (d) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Penggugat seharusnya menyertakan pula pihak-pihak lain yang mempunyai keterkaitan langsung dengan lahan objek gugatan, baik sebagai Tergugat maupun Turut Tergugat dalam perkara *a quo*, yaitu :
- 1) PT.Arya Dwi pantara selaku perusahaan pertama yang menguasai dan mengelola lahan yang dimaksud dalam S-HGU tersebut di atas;
  - 2) KPKNL Bandar Lampung selaku institusi/lembaga yang melakukan lelang atas lahan eks HGU PT. Arya Dwipantara; dan
  - 3) JONI TJIKMUN selaku pihak yang telah menerima ganti rugi tanah yang dipermasalahkan Penggugat dalam perkara *a quo*.

Oleh karena gugatan Penggugat terbukti kurang pihak, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

### III. DALAM POKOK PERKARA (KONVENSII)

1. Bahwa pada gugatan poin 1, 2, & 3, Penggugat mengaku lahan yang dikelola adalah milik HASANUDIN bin MAT TAYIB, bapak mertua Penggugat. Hal ini justru membuktikan bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak atas lahan dimaksud. Surat Kuasa HASANUDIN bin MAT TAYIB kepada Penggugat tidak tepat dan cacat hukum karena Penggugat bukan ahli waris, sehingga Penggugat sangat tidak tepat mengajukan gugatan *a quo* mewakili mertuanya.
2. Bahwa pada poin 4 Penggugat menyatakan tanah milik Hasanudin seluas 4 Ha yang terkena rencana pembangunan jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar – Kayu Agung sangatlah tidak relevan mengingat batas-batas yang diajukan dalam gugatan Penggugat adalah dari lahan seluas 500 M<sup>2</sup> x 500 M<sup>2</sup> (25 Ha).
3. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada Poin 5 dan 6 yang berisikan tentang penyewaan sebagian lahan milik Penggugat kepada PT. Waskita Karya (Persero) selaku pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2) adalah tidak sah, dikarenakan Penggugat melakukan transaksi di atas lahan yang bukan miliknya bukan merupakan kausa yang halal, tidak memenuhi kaidah 1320 KUHPerdara. Atas pendapatan Penggugat yang dihasilkan dari sewa lahan tersebut mengakibatkan kerugian bagi Tergugat III karena telah menyewakan tanah milik Tergugat III yang merupakan aset Negara.
4. Bahwa dalil-dalil Penggugat pada poin 6 dan 7 yang mengklaim tanah milik Tergugat III sebagai lahan miliknya dan menyewakan kepada PT Waskita Karya (Persero) tidak

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki landasan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Tergugat III, PT Waskita Karya (Persero) hanyalah kontraktor Pelaksana Pekerjaan bukan Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah, sehingga tidak memiliki kewenangan untuk melakukan ganti rugi tanah.

5. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat pada poin 8,9,10,11,12 dan 13 Tergugat III menyatakan sebagai berikut :
  - a. Bahwa sebagai Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) BPN Provinsi Lampung telah melakukan beberapa kegiatan diantaranya musyawarah verifikasi dan validasi dengan pihak yang berhak dengan melakukan pengecekan ke lokasi tanah objek pembangunan jalan tol yang dituangkan ke dalam Daftar Nominatif;
  - b. Pemberian ganti rugi tanah kepada pihak yang memiliki alas hak kepemilikan tanah NIB 0009 yang dalam hal ini PTPN VII (Tergugat III) adalah pemilik yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2,436,16 Ha;
  - c. Khusus pemilik tanam tumbuh yang terkena pembangunan jalan tol telah diberikan ganti rugi tanam tumbuh, tetapi Penggugat seharusnya bersyukur Alhamdulillah bukan sebaliknya malah menuntut, mengingat objek perkara dimaksud bukan sebagai pemiliknya;
  - d. Bahwa terhadap Surat Sanggahan yang disampaikan oleh Penggugat tidak berdasarkan alasan yang jelas karena tidak mempunyai alas hak dalam bentuk Sertipikat, faktanya di lokasi ini telah terbit Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) milik PTPN VII (Tergugat III) sehingga tidak mungkin akan terbit alas hak-hak lain;
  - e. Bahwa terhadap Surat Nomor 332.4/15-18/P2T/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Sanggahan telah tepat, karena memang sesungguhnya Penggugat hanya punya kepemilikan tanam tumbuh, dan mengenai klaim kepemilikan tanah sepenuhnya harus dibuktikan oleh Penggugat. Penggugat seharusnya bersyukur selama menggarap di atas tanah milik Tergugat III tidak dikenakan sewa, yang menimbulkan kerugian Negara;
  - f. Bahwa terhadap dalil Penggugat berkenaan dengan penyusunan Daftar Nominatif sepenuhnya merupakan kewenangan dari Tergugat I dan Tergugat II selaku Pelaksana Pengadaan Tanah (P2T) untuk melakukan verifikasi data fisik dan yuridis terhadap pihak-pihak yang berhak menerima uang ganti rugi Pembangunan Jalan Tol Ruas Terbanggi Besar-Kayu Agung. Pihak yang menerima uang ganti rugi adalah pihak yang mempunyai alas hak atas tanah tersebut;
6. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang mengaku sebagai pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektar

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruasTerbanggiBesar-Kayu Agung (vide gugatan poin 14, 15, &16). Dalil ini hanya klaim subjektif Penggugat karena fakta hukum yang sebenarnya adalah :

- (a) Lahan objek gugatan yang tercantum dalam Daftar Nominatif, Verifikasi/ Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA 39+850 s/d STA 45+300 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 583/15-18/P2T/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 luasan 62.637 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIB 009 termasuk lahan yang telah diganti rugi oleh PT. Arya Dwipantara (PT. ADP) bagian dari Sertipikat HGU No. 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII;
- (b) Dasar Hukum PT. ADP melakukan ganti rugi adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan Seluas 3.500 hektar kepada PT Arya Dwipantara.
- (c) Pemberian ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara. Pada saat itu Kecamatan Pagar Dewa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara dan belum dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Panitia Pembebasan Tanah diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.
- (d) Ganti rugi oleh PT. ADP berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan, tanggal 29 September 1989.
- (e) Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990.
- (f) Kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdota. Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdota yang menyatakan:
- (g) *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*
- (h) Bahwa klaim Penggugat yang ikut memiliki tanah dilokasi Sertipikat HGU milik Tergugat III yg masuk dlm objek Ganti rugi jalan tol adalah klaim sepihak karena

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak disertai alas hak yang jelas sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II mencantumkan dalam Daftar Nominatif pemberian ganti rugi jalan tol dalam objek perkara ini adalah milik Tergugat III.

7. Bahwa Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat pada poin 17 dan 18 sebagai berikut :

- Bahwa tindakan dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak membayar uang ganti rugi objek perkara a quo kepada Penggugat adalah sudah tepat karena Penggugat bukan Pihak yang berhak atas tanah tersebut, sehingga tidak dapat dikatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH).
- Bahwa Tergugat III sangat berhak untuk menerima uang ganti rugi atas tanah objek perkara a quo yang sampai dengan saat ini tercatat dalam aset milik Tergugat III dan secara konsolidasi terdaftar dalam Portal Aset Kemeterian Badan Usaha Milik Negara. Upaya Penggugat untuk mengambil keuntungan terhadap Proyek Pembangunan Jalan Tol milik Pemerintah adalah itikad buruk untuk mencari keuntungan semata yang merugikan Tergugat III sebagai Perusahaan milik Negara.
- Bahwa Tergugat III menegaskan bahwa tanah objek gugatan yang menurut Penggugat terletak di Kampung Lingai, Kecamatan Menggala, KabupatenTulang Bawang, yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahan HGU seluas 2.436,16 hektar sebagaimana dimaksud dalam SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), semula SHGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT. ADP.
- Oleh karena itu lahan objek gugatan seluas  $\pm$  4 (empat) hektar yang terkena dampak pembangunan JTTS merupakan hak Tergugat III untuk menerima ganti rugi dari pemerintah tertuang dalam bukti administrasi sebagai berikut :
  - o Surat Pemrov Lampung kepada PTPN VII, Nomor 600/858/05/2016, perihal Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
  - o Surat Pemprov Lampung kepada PTPN VII, Nomor 005/57/05/2017, perihal Percepatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang.
  - o Surat PT Waskita Karya kepada PTPN VII, Nomor 017/Tol-TB-PP/KLB-2/Waskita-Div.V/2017, perihal : Tindak Lanjut Percepatan Fisik Jalan Tol pada Lahan PTPN VII.

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Tergugat III menanggapi dalil Penggugat pada angka 19, 20, 21, 22 dan 23 mengenai klaim adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan kerugian yang ditimbulkannya dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Perolehan aset tanah milik Tergugat III sudah benar sesuai ketentuan yang berlaku dihadapan Pejabat Lelang dan PTPN VII telah melaksanakan kewajiban sebagai pemilik tanah dengan membayar iuran PBB sehingga tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat III.
- Penentuan lokasi tanah untuk Proyek Pembangunan Jalan Tol beserta Daftar Nominatif Uang Ganti Rugi sepenuhnya merupakan kewenangan Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan aset Tergugat III merupakan objek pengadaan tanahnya sehingga wajib menerima uang ganti rugi.
- Bahwa Tergugat III tidak terlibat dalam proses ganti rugi lahan yang semula dikuasai, diganti rugi dan dikelola oleh PT. ADP, termasuk lahan Umbul Susuk yang diklaim Penggugat. Tergugat III memperoleh lahan eks PT. ADP melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tahun 2009. Berdasarkan Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, lahan eks PT. ADP sesuai SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dinyatakan sah menjadi milik PTPN VII/Tergugat I, dengan nilai lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah*).
- Bahwa perolehan lahan oleh PT. ADP sebagaimana uraian di atas telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum, terbukti dengan diterbitkannya alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. Arya Dwipantara.
- Bahwa Tergugat III telah mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti pelelangan umum atas lahan eks PT. ADP. Dengan demikian Tergugat III merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh hukum/undang-undang. Dalam butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 dinyatakan, antara lain :

*"Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual beli tanah)".*

Dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016](#), termaktub pula kriteria pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum, antara lain, pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[cara/prosedur dan dokumen yang sah. Salah satunya adalah pembelian tanah melalui pelelangan umum.](#)

- Bahwa Tergugat III sebagai pembeli yang beritikad baik telah mengajukan permohonan balik nama SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 melalui surat Nomor : UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang. Selain itu Tergugat III telah pula menyetor ke kas negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya balik nama kedua SHGU dimaksud padatanggal 8 September 2017.
  - Bahwa Pada bulan September 2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang telah menerbitkan 2 (dua) SHGU atas nama Tergugat III. Luas lahannya sama dengan lahan yang semula telah diganti rugi dan dikelola PT. ADP, yaitu :
    - (a) SHGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT. ADP berubah menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII(Tergugat III), luas lahan 2.436,16 hektar. Lahan objek gugatan seluas  $\pm$  4 (empat) hektar termasuk bagian/kesatuan dengan areal HGU ini.
    - (b) SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. ADP berubah menjadi SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Tergugat III), luas lahan 701,65 hektar.
  - oleh karena itu tidak ada Perbuatan melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat III;
  - Bahwa terhadap nilai kerugian yang di klaim oleh Penggugat adalah sangat mengada-ada dan tidak mendasar, karena Penggugat sama sekali tidak memiliki alas hak kepemilikan atas tanah dan menguasai tanah perkara *a quo* secara *de jure* tanah tersebut adalah kekayaan milik Negara yang dipisahkan pada PTPN VII Unit Bungamayang.
9. Bahwa terhadap dalil Penggugat pada gugatan poin 24 sangat *premature* dan mengada-ada karena nilai Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) hanya estimasi sepihak dari Penggugat dan tidak ada perhitungan yang tercantum dalam Daftar Nominatif, lagi pula uang ganti rugi jalan tol masih di rekening Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia di Jakarta.
10. Bahwa dengan Penggugat pada poin 25 mengajukan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) maka itu adalah bentuk pengakuan objek perkara *a quo* adalah milik Tergugat III. Selain itu permohonan sita jaminan apapun yang diajukan oleh Penggugat atas tanah objek perkara yang saat ini sudah menjadi jalan tol tidak dapat dibenarkan karena sudah menjadi sarana dan prasarana umum berupa jalan tol untuk hajat hidup orang banyak.

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah objek gugatan perkara *a quo* seluas 4 Ha tidak dapat dijelaskan oleh Penggugat dimana lokasinya dengan mengacu pada Peta Bidang Tanah (PBT) yang tidak pernah dimiliki oleh Penggugat sehingga letak dan batasannya kabur.

11. Bahwa terhadap posita gugatan poin 26 Tergugat III menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa PTPN VII memperoleh tanah Sertipikat HGU No. 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha yang di dalamnya terdapat objek perkara *a quo* dengan itikad baik dan menjalankan kewajiban dengan membayar pajak;
- b. Bahwa terhadap klaim Penggugat perlu terlebih dahulu dibuktikan kebenarannya dimuka persidangan;
- c. Oleh karena itu maka sudah sepantasnya segala biaya yang timbul dalam perkara *a quo* dibebankan kepada Penggugat.

12. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat dalam posita poin 27 dan 28 dalam gugatan yang menyatakan bahwa Tergugat III tidak beritikad baik selama ini dan menuntut pembayaran sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari. Hal tersebut jelas tidak berkesesuaian dengan fakta yang berdasarkan Surat dari Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/1235/HK.02/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam perkara tersebut telah diuji dipersidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan lahan tersebut adalah milik Tergugat III (Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap).

13. Bahwa berdasarkan seluruh fakta-fakta hukum yang telah diuraikan secara objektif seperti tersebut di atas, maka sangat jelas dan nyata Tergugat III merupakan satu-satunya pihak yang berhak menerima ganti rugi tanah eks HGU PT. ADP (sejak 2009 sampai sekarang telah beralih hak ke Tergugat III) yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Oleh karena itu Tergugat III menolak secara tegas dalil-dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tanah objek gugatan dan mengklaim berhak menerima ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk pembangunan JTTS.

14. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat subjektif, tidak mempunyai dasar hukum dan Penggugat tidak mempunyai *legal standing*, maka sudah seharusnya gugatan *a quo* ditolak untuk seluruhnya.

## IV. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam eksepsi dan pokok perkara (konvensi) merupakan bagian/satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam Rekonvensi.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi merupakan satu-satunya pihak yang berhak atas lahan objek gugatan seluas  $\pm$  4 (empat) hektar berdasarkan kronologis dan fakta-fakta hukum berikut ini :

Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (a) Lahan objek gugatan yang terletak di Umbul Susuk termasuk lahan yang telah diganti rugi oleh PT. Arya Dwipantara (PT. ADP).
- (b) Dasar hukum PT. ADP melakukan ganti rugi adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang Pencadangan Lahan Seluas 3.500 hektar kepada PT Arya Dwipantara.
- (c) Pemberian ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara yang diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara.
- (d) Ganti rugi tanah dan tanam tumbuh/bangunan oleh PT. ADP berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan tanggal 29 September 1989.
- (e) Pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990.
- (f) Kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahantelah memenuhisyarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPdata. 8 Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPdata.
- (g) Perolehan lahan oleh PT. ADP telah sesuai prosedur dan tidak cacat hukum, terbukti dengan diterbitkannya alas hak berupa Sertipikat Hak Guna Usaha (SHGU) Nomor 36 Tahun 1996 (lokasi lahan objek gugatan) dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. Arya Dwipantara.
- (h) Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak terlibat dalam proses ganti rugi lahan yang semula dikuasai dan dikelola oleh PT. ADP, termasuk lahan Umbul Susuk yang diklaim Penggugat. Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi memperoleh lahan eks PT. ADP melalui proses lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandar Lampung pada tahun 2009. Sesuai Risalah Lelang Nomor 264/2009 tanggal 4 Desember 2009, lahan eks PT. ADP sesuai SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 dinyatakan sah menjadi milik PTPN VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, dengan nilai lelang sebesar Rp34.340.000.000,00 (*tiga puluh empat miliar tiga ratus empat puluh juta rupiah*)).
- (i) Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah mematuhi semua prosedur dan ketentuan yang berlaku dalam mengikuti pelelangan umum atas lahan eks PT.ADP. Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi merupakan pembeli yang beritikad baik sehingga harus dilindungi oleh

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum/undang-undang (*vide* butir ke-IX Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012).

Dalam [Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, termaktub pula kriteria pembeli beritikad baik yang harus dilindungi oleh hukum berdasarkan Pasal 1338 Ayat \(3\) KUHPerdata, antara lain, pembeli yang melakukan jual beli atas objek tanah dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah pembelian tanah melalui pelelangan umum.](#)

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi sebagai pembeli yang beritikad baik telah mengajukan permohonan balik nama SHGU Nomor 36 Tahun 1996 dan SHGU Nomor 48 Tahun 1997 melalui surat Nomor : UKB/D/25/2017 tanggal 17 Mei 2017 kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang (Tergugat II). Selain itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensitelah pula menyetor ke kas negara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk biaya balik nama kedua SHGU dimaksud padatanggal 8 September 2017.
4. Bahwa pada bulan Januari 2018 Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi telah menerima dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang 2 (dua) SHGU atas nama Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu :
  - (a) SHGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT. ADP berubah menjadi SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), luas lahan 2.436,16 hektar. Tanah objek gugatan terletak di dalam areal HGU ini.
  - (b) SHGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. ADP berubah menjadi SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), luas lahan 701,65 hektar.
5. Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi merupakan satu-satunya pihak yang berhak secara hukum untuk menguasai dan mengelola lahan HGU tersebut di atas, termasuk menerima ganti rugi tanah yang terkena dampak pembangunan JTTS yang terletak di dalam areal HGU dimaksud.
6. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah sangat jelas dan nyata melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi karena :
  - (a) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengaku sebagai pemilik tanah objek gugatan dan menguasai/mengelola secara tidak sah tanah objek gugatan;
  - (b) Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengklaim berhak menerima ganti rugi tanah yang dibebaskan untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal faktanya lahan objek gugatan seluas  $\pm$  4 (empat) hektar merupakan bagian/satu kesatuan dengan lahan seluas 2.436,16 hektar sebagaimana dimaksud dalam SHGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT.Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi).

(c) Selama ini Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak mempunyai izin dan alas hak, sehingga menghambat Peggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk bias mengelola tanah objek perkara *a quo*.

7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Peggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi, yaitu :

(a) Kerugian materiil berupa pengeluaran dana operasional untuk mengurus permasalahan lahan HGU yang terkena proyek pembangunan JTTS, sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*).

(b) Kerugian imateriil berupa terhambatnya kinerja sebagai dampak mengurus permasalahan lahan HGU yang terkenaprojek pembangunan JTTS, yang jika dinominalkan sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*).

Tergugat Rekonvensi/ Peggugat Konvensi sudah seharusnya mengganti kerugian yang dialami Peggugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi.

8. Bahwa agar Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi mematuhi putusan dalam perkara ini dan tidak mengulur-ulur waktu, mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat Rekonvensi/ Tergugat III Konvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) untuk satu hari kelalaian.

9. Bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi, mohon putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat Rekonvensi/Peggugat Konvensi melakukan upaya hukum verzet, banding, dan kasasi.

10. Bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi ini diajukan berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan mengabulkan gugatan Rekonvensi ini untuk seluruhnya.

## V. PERMOHONAN

Berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah kami uraikan secara objektif dan rinci sebagaimana tersebut di atas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

## DALAM KONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi dalam perkara ini;
3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
4. Menyatakan sah, berharga dan mempunyai kekuatan hukum alas hak tanah yang dimiliki Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi, yaitu :
  - a. Sertipikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), luas lahan 2.436,16 hektar, yang semula Sertipikat HGU Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT Arya Dwipantara;
  - b. SHGU Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi), luas lahan 701,65 hektar, yang semula Sertipikat HGU Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT Arya Dwipantara;
5. Menyatakan lahan objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektar eks Umbul Susuk yang terletak di lingkungan Lingai, Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, merupakan bagian dan satu kesatuan dengan lahanseluas 2.436,16 hektaryang dimaksud dalam Sertipikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII (Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi);
6. Menyatakan Penggugat Rekonvensi /Tergugat III Konvensi sah dan berhak menerima ganti rugi lahan Jalan Tol Trans Sumatera untuk lahan objek gugatan seluas  $\pm 4$  (empat) hektar;
7. MenyatakanTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak memiliki hak atas tanah objek gugatan;

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan/atau pihak lainnya yang menguasai tanah objek gugatan untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi seketika dan tanpa syarat apapun;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi mengganti kerugian materiil sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) dan kerugian imateriil sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi;
10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meski Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi melakukan verzet, banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorad*);
11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar secara tanggung renteng biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat telah mengajukan Repliknya dan Para Tergugat telah pula mengajukan Dupliknya sebagaimana yang telah termuat lengkap dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa sebagai berikut :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Hasanudin Bin Mat Tayib NIK 1805021906710001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Hasanudin Bin Mat Tayib No. 1805023006110001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Hasanudin ke Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Gunawan NIK 1805021212850004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Asli Kartu Keluarga Gunawan No. 1805021402110001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keterangan Hak Milik Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala atas nama Mashur ST Raja Mega, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli Bukti Setoran PBB A.n. Hasanudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanah Tumbuh Nomor 039/SPLT/WK/D.V/KLB-2/201723 September 2017. pada tanggal 6 Mei 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 041/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tanggal 22 Desember 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Asli Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 027/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tanggal 21 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kanwil BPN Prov. Lampung Nomor 304/15-18/P2T/V/2018 tanggal 02 Mei 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Buku rekening An.Penggugat selaku Pengarap, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Surat Sanggahan Penggugat tanggal 23 September 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Asli Surat Kanwil BPN Provinsi Lampung Nomor: 332.4/15-18/P2T/X/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Fotocopy Asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/031/DA/HK/89 tentang Pencadangan Areal Tanah Seluas  $\pm$  3.500 Hektar kepada PT. Arya Dwipantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;
18. Fotocopy dari Fotocopy Contoh Proses Ganti Rugi PT. Arya Dwipantara terhadap tanah masyarakat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-18;
19. Fotocopy dari Fotocopy Surat undangan Sekretaris Daerah Tulang Bawang Barat Nomor 005/67/1.01/TBB/2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-19;
20. Fotocopy dari Asli Notulen rapat penyelesaian sengketa Tanah PTPN 7 dengan masyarakat pemukiman kawasan 531, Umbul Tumi dan Umbul Kedondong Kec.Pagar Dewa tanggal 23 April 2013, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-20;
21. Fotocopy dari Asli Peta situasi PT.ADP, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-21;

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy dari Fotocopy Daftar Nominatif pengadaan tanah pembangunan jalan tol desa Bujung Dewa Kec. Pagar Dewa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-22;
23. Fotocopy dari Fotocopy Foto penerima ganti kerugian pengadaan tanah jala Tol An. Syahrin Muin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Surat sanggahan tanggal 3 Oktober 2018 dari Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-24;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-6, P-13, P-14, P-15, P-17, P-18, P-19, P-22, P-23 dan P-24 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada KuasaTergugat I dan Kuasa Tergugat III, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Penggugat juga mengajukan 3 (Tiga) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama, RUSLI UMAR, ELMANSYAH, dan GUS'AT, dimana masing-masing keterangannya telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan, dan telah terlampir dalam perkara ini ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari Asli Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor : SK-105/MBU/04/2018 tanggal 23 April 2018 dan Nomor : 3.06/SKPTS/R/12/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/031/DA/HK/89 tentang Pencadangan Areal Tanah Seluas  $\pm$  3.500 Hektar Kepada PT. Arya Dwipantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopy dari Asli Peta Situasi Khusus No, 81/1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;
4. Fotocopy dari Asli Peta Situasi Khusus No, 8/1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-4;

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 32 tahun 1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-5;
6. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 tahun 1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-6;
7. Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 6 Mei 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-7;
8. Fotocopy dari Asli Kuasa Untuk Menjual Tanggal 6 Mei 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-8;
9. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 380/MGL-TBT/XII/2002 Tanggal 20 Desember 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-9;
10. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 381/TBT/XII/2002 Tanggal 20 Desember 2002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I -10;
11. Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Rencana Lelang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-11;
12. Fotocopy dari Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 264/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-12;
13. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 7.7/SKK/16/2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-13;
14. Fotocopy dari Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-14;
15. Fotocopy dari Asli Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring Inkaso Bank Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-15;
16. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Asli lembar kelima Surat Setoran Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (SSB), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-16;
17. Fotocopy dari Asli Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I - 17;
18. Fotocopy dari Asli Surat Direksi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-18;
19. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor : HPR/C/20/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-19;
20. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor: HPR/C/21/2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-20;
21. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/314/X/2016/POLDA LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-21;
22. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/533/XI/2016/POLDA. LPG/RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-22;

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/285/IX/2017/POLDA. LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-23;
24. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/286/IX/2017/POLDA.LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-24;
25. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor : UKB/D/20/2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-25;
26. Fotocopy dari Asli Surat PT Waskita Karya Nomor 017/Tol-TB-PP/KLB-2/Waskita-Div.V/2017 tanggal 27 April 2017 kepada Pimpinan PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-26;
27. Fotocopy dari Asli Berita Acara tanggal 3 Mei 2017 Peninjauan Lokasi Perkebunan Tebu untuk Pembangunan Jalan Tol di PT Perkebunan Nusantara VII Distrik Bungamayang Rayon V Yang ditanda Tangani oleh Pihak PTPN VII dan PT Waskita Karya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-27;
28. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Kepada Kepala Kantor Perkantoran Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-28;
29. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/54/II/2018/POLDA. LPG/RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-29;
30. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/379/XII/2017/POLDA. LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-30;
31. Fotocopy dari Asli Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/91/III/2018/POLDA. LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-31;
32. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/98/III/2018/POLDA. LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-32;
33. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-33;
34. Fotocopy dari Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.061.128.3-326.003, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-34;
35. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I - 35;
36. Fotocopy dari Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Negara Indonesia (Persero) TBK, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-36;

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 332.4/15-18/P2T/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Sanggahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-37;
38. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh Kepada Sdr Joni Tjikmun Nomor Watu/BA/TT/077/2011 tanggal 28 Oktober 2011. Yang diserahkan oleh Pihak PTPN VII, diketahui oleh Camat Menggala, Lurah Lingai, Lurah Menggala Tengah, dan Kepala Lingkungan Lingai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-38 A;
  - Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. Joni Tjikmun tanggal 28 Oktober 2011 yang diketahui oleh Camat Menggala, Lurah Lingai, Lurah Menggala Tengah, dan Kepala Lingkungan Lingai, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-38 B;
  - Fotocopy dari Fotocopy Surat Pernyataan Milik Sdr. Joni Tjikmun tanggal 12 Oktober 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-38 C;
  - Fotocopy dari Fotocopy Daftar Inventarisasi Tanam Tumbuh di Atas Lahan Seluas 3.136,81 Ha PPTT Way Tulang atas nama Joni Tjikmun yang ditanda Tangani oleh Pihak PTPN VII, Kepala Desa dan Joni Tjikmun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-38 D;
39. Fotocopy dari Asli Surat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/1235/HK.02/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mgl Jo Nomor 46/Pdt/2019/PT.Tjk telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), atas objek perkara aset tanah PTPN VII yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten tulang Bawang Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-39;
40. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan H Muhammad Kali Hasan Siregar (Pensiunan PT Arya Dwipantara selaku Koordinator Penyelesaian Masalah Tanah) tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-40;
41. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Arief Purnomo (Mantan Karyawan PT Arya Dwipantara) tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-41;
42. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 039/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tanggal 6 Mei 2017 yang ditanda Tangani oleh

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngesti Widodo dan Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-42;

43. Fotocopy dari Asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan jalan TOL STA.51+700 Km s/d STA.54+550 Km Desa Bujung Dewa, Kecamatan Pagar Dewa, Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor: 502.1/15-18/P2T/IX/2018 tanggal 11 September 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-43;
44. Fotocopy dari Asli Daftar Nominatif Pengadaan Tanah (P2T) pembangunan jalan TOL STA.39+850 Km Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Nomor : 583/15-18/P2T/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-44;
45. Fotocopy dari Asli Surat tugas pemeriksaan setempat dan peta bidang tanah hasil pemeriksaan setempat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-45;

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.I-2, T.I-9, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-21, T.I-22 T.I-32, T.I-37, T.I-38.A.B.C.D, dan T.I-42 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat I;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah diberikan waktu yang cukup namun telah menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil sangkalannya, maka Tergugat III melalui Kuasanya mengajukan surat bukti berupa :

1. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 40 Tahun 1996 tanggal 11 Maret 1996Notaris Harun Kamil, S.H.Tentang Akta Pendirian Perusahaan Perseroaan (Persero) Perseroan Terbatas, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-1;
2. Fotocopy dari Asli Akta Nomor 34 Tahun 2008Tanggal 13 Agustus 2008Notaris M. Dipo Nusantara Pua Upa, S.H.Tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-2;
3. Fotocopy dari Asli Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn, Nomor 16 tanggal 25 Juli 2019 tentang Perubahan Jenis Saham dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-3;

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari Asli Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor : SK-105/MBU/04/2018 tanggal 23 April 2018 dan Nomor : 3.06/SKPTS/R/12/2018 tanggal 20 April 2018 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-4;
5. Fotocopy dari Fotocopy Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/031/DA/HK/89 tentang Pencadangan Areal Tanah Seluas  $\pm$  3.500 Hektar Kepada PT. Arya Dwipantara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-5;
6. Fotocopy dari Asli Peta Situasi Khusus No, 81/1996, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-6;
7. Fotocopy dari Asli Peta Situasi Khusus No, 8/1997, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-7;
8. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 32 tahun 1996 Seluas 2.437, 16 Ha Atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-8;
9. Fotocopy dari Asli Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 33 tahun 1997 Seluas 701,65 Ha Atas nama PT Perkebunan Nusantara VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-9;
10. Fotocopy dari Asli Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanggal 6 Mei 2002 Nomor : 25 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. H. Teddy Anwar. S.H.,Sp.N, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-10;
11. Fotocopy dari Asli Kuasa Untuk Menjual Tanggal 6 Mei 2002 Nomor : 26 Notaris & Pejabat Pembuat Akta Tanah DR. H. Teddy Anwar. S.H.,Sp.N, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-11;
12. Fotocopy dari Asli Akta Jual Beli Nomor : 380/MGL-TBT/XII/2002 Tanggal 20 Desember 2002 Pejabat Pembuat Akta Tanah Cahaya Witri Dedyah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-12;
13. Fotocopy dari Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 381/TBT/XII/2002 Tanggal 20 Desember 2002 Pejabat Pembuat Akta Tanah Cahaya Witri Dedyah, S.H., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-13;
14. Fotocopy dari Fotocopy Pengumuman Rencana Lelang Program Lelang Aset Properti (PLAP) *Bisnis Indonesia*, *Senin 26 Mei 2008*, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-14;
15. Fotocopy dari Fotocopy Risalah Lelang Nomor : 264/2009 tanggal : 4 Desember 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-15;

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Khusus Nomor: 7.7/SKK/16/2009 Yang bertanda Tangan dibawah ini Nama: Andi Punoko Jabatan: Direktur utama PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Alamat: Jalan Teuku Umar No.300 Bandar Lampung Memberikan Kuasa dengan Hak Substitusi kepada: Nama: Budi Firman, S.St. Jabatan: Manajer Plasma dan Kemitraan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Alamat: Jalan Teuku Umar No.300 Bandar Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-17;
17. Fotocopy dari Asli Surat Setoran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSB), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-17;
18. Fotocopy dari Asli Aplikasi Setoran/Transfer/ Kliring Inkaso Bank Mandiri Penerima Nama: BPHTB Nomor rekening: 114 0099068630 Bank: Mandiri Kota Bumi Pengirim: PTPN VII (Persero) Debet rekening: 114 0101001198 Nominal: 1.699.500.000, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-18;
19. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Asli lembar kelima Surat Setoran Bea Perolehan hak atas tanah dan Bangunan (SSB) atas sebidang eks PT. Arya Dwipantara seluas 3.138,81 Ha yang terletak di Kabupaten Tulang Barat dengan nilai sebesar Rp1.699.500.000,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-19;
20. Fotocopy dari Asli Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor : B/79/HK/2010 Tanggal : 30 Maret 2010 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Tanah PT Perkebunan Nasional (Persero) / PT.PN VII (Eks. Lahan PT Aria Dwi Pantara), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-20;
21. Fotocopy dari Asli Surat Direksi Nomor: 7.7/D/107/2010 Tanggal : 29 September 2010 Perihal : Penghentian Aktifitas Warga di Lahan PTPN VII (Persero) Eks. Lahan PT Arya Dwipantara Kepada Kepala Desa Pagar Dewa, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-21;
22. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor: HPR/C/20/2014 Tanggal : 1 Juli 2014 Perihal : Permohonan Izin Peralihan Hak/Balik Nama HGU No. 36 tahun 1996 Ditujukan Kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional RI melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-22;
23. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor : HPR/C/21/2014 Tanggal : 1 Juli 2014, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-23;
24. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/314/X/2016/POLDA LPG/ RES TUBA Nama : SAFARUDIN bin SANIN Perkara : Penyerobotan Tanah dan Perusakan Waktu Kejadian : Pada hari Kamis, 13 Oktober 2016 sekira jam 09.00 Wib Tempat Kejadian : Tiyuh, Bojong Dewa (Unit VII) Kec. Pagar Dewa

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kab.Tulang Bawang Barat Terlapor : Hamid, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-24;
25. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/533/XI/2016/POLDA. LPG/RES TUBA Nama: SAFARUDIN bin SANIN (Alm) Perkara : Setiap orang secara tidak sah yang mengerjakan, menggunakan, menduduki dan atau menguasai lahan perkebunan Waktu Kejadian : Hari Selasa tanggal 01 November 2016 sekira jam 09.30 Wib Tempat Kejadian : PTPN VII Pagar Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Terlapor : Herman CS, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-25;
26. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/285/IX/2017/POLDA. LPG/ RES TUBA Nama : Syafarudin Bin Sanin Perkara : Penyerobotan dan Perusakan Waktu Kejadian : Hari Kamis, tanggal 24 September 2017 sekira jam 11.26 Wib Tempat Kejadian : Areal PTPN Rayon V Watu Kec. Pagar Dewa Kab.Tulang Bawang Barat Terlapor : Bahrudin, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-26;
27. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/286/IX/2017/POLDA.LPG/ RES TUBA Nama : Syafarudin bin Sanin Perkara : Penyerobotan dan Perusakan Waktu Kejadian : Hari Selasa, 24 April 2017 sekira jam 09.00 Wib Tempat Kejadian : Areal PTPN Rayon V Watu Tiyuh, Bojong, Dewa Kec. Pagar Dewa Kab. Tulang Bawang Barat Terlapor : Santo, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-27;
28. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Nomor : UKB/D/20/2017 Tanggal : 27 April 2017 Perihal : Permohonan Balik Nama Sertipikat HGU PTPN VII, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-28;
29. Fotocopy dari Asli Surat PT Waskita Karya Nomor 017/Tol-TB-PP/KLB-2/Waskita-Div.V/2017 tanggal 27 April 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-29;
30. Fotocopy dari Asli Berita Acara tanggal 3 Mei 2017 Peninjauan Lokasi Perkebunan Tebu untuk Pembangunan Jalan Tol di PT Perkebunan Nusantara VII Distrik Bungamayang Rayon V yang ditanda Tangani oleh Pihak PTPN VII dan PT Waskita Karya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-30;
31. Fotocopy dari Asli Surat Direksi PTPN VII Kepada Kepala Kantor Perkantoran Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-31;
32. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Penerimaan Laporan Nomor : STTLP/54/II/2018/POLDA. LPG/RES TUBA Nama : Syafarudin bin Sanin Perkara : Pengerusakan secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 170

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP subsider 406 KUHP Waktu Kejadian : Sabtu, 9 Desember sekira jam 12.00  
WibTempat Kejadian : Areal PTPN Rayon V Watu Distrik Bungamayang Kecamatan  
Pagar Dewa Kabupaten Tulang Bawang Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti  
surat tersebut diberi tanda T.III -32;

33. Fotocopy dari Asli Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/379/XII/2017/POLDA. LPG/ RES TUBA Nama : Wahyu Syahputra, SST Bin Rustam Perkara : Perusakan yang dilakukan secara bersama-sama yang tersebut dalam Pasal 170 KUHP Waktu Kejadian : Hari Kamis, 28 Desember 2017 sekira jam 08.30 Wib Tempat Kejadian : Areal PTPN Rayon 5 Watu, Petak 1005 Pagar Dewa Terlapor : Aswari, Dkk, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III -33;
34. Fotocopy dari Asli Tanda Bukti Laporan Nomor : TBL/91/III/2018/POLDA. LPG/ RES TUBA, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-34;
35. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/98/III/2018/POLDA. LPG/ RES TUBA>Nama: Ali Supi SL bin RM Alwiansyah Perkara : Pengrusakan dan Pencurian Tanah Waktu Kejadian : Sekira Hari Rabu, 07 Maret 2018 Tempat Kejadian : KP. Bojong Kec. Menggala Tengah Kab.Tulang Bawang Terlapor : PT Waskita Karya, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-35;
36. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 18.14.040.326.11-0055NPWP : 01.061.128.3-326.003 Letak Objek Pajak : Lingai Pagar dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak : Perkebunan Nusantara VII Distrik Bungamayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota : Lampung Utara Data Objek Pajak : Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-36;
37. Fotocopy dari Asli Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.061.128.3-326.003 Nama WP: Perkebunan Nusantara VII Distrik, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-37;
38. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan NOP : 18.14.040.326.11-0055.1 NPWP : 01.061.128.3-326.003Letak Objek Pajak : Lingai Pagar dewa, Pagar Dewa, Tulang Bawang Nama dan Alamat Wajib Pajak : Perkebunan Nusantara VII Distrik Bungamayang Negara Tulang Bawang, Negara Tulang Bawang Kabupaten/Kota : Lampung Utara Data Objek Pajak : Bumi luas 31.388.100.00 m<sup>2</sup>, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-38;
39. Fotocopy dari Asli Bukti Penerimaan Negara Penerimaan Pajak Bank Negara Indonesia (Persero) TBK Data Pembayaran Tanggal dan Jam Bayar: 27/12/16

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13:43:00 Tanggal Buku: 27/12/16 Kode Cabang Bank BNI: 116 Kota Bumi Data Setoran: Kode Billing: 016126451772361 NPWP : 01.061.128.3-326.003 Nama Wajib Pajak : Perkebunan Nusantara VII Distrik Alamat: Negara Tulang Bawang PO BOX 26/Kab Lampung Utara Jumlah Setoran: Rp313.881.000,00, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-39;

40. Fotocopy dari Asli Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Lampung selaku Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah Nomor 332.4/15-18/P2T/X/2019 tanggal 16 Oktober 2019 perihal Sanggahan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-40;
41. Fotocopy dari Asli Berita Acara Penyerahan Dana Kompensasi/ Ganti Rugi Tanam Tumbuh Kepada Sdr. Joni Tjikmun, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-41;
42. Fotocopy dari Asli Surat Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/1235/HK.02/IX/2019 tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.Mgl Jo Nomor 46/Pdt/2019/PT.Tjk telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap (*Inkracht*), atas objek perkara aset tanah PTPN VII yang terletak di Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten tulang Bawang Barat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-42;
43. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan H Muhammad Kali Hasan Siregar (Pensiunan PT Arya Dwipantara selaku Koordinator Penyelesaian Masalah Tanah) tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-43;
44. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan Arief Purnomo (Mantan Karyawan PT Arya Dwipantara) tanggal 30 Oktober 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-44;
45. Fotocopy dari Fotocopy Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 039/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tanggal 6 Mei 2017 yang ditanda Tangan oleh Ngesti Widodo dan Gunawan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-45a;
45. Fotocopy dari Aslinya Surat Pemerintah Provinsi Lampung Sekretaris Daerah Nomor: 600/858/05/2016 tanggal : 5 September 2016 Perihal : Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol (JTTS) Terbanggi Besar Pematang Panggang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-45b;
46. Fotocopy dari Aslinya Surat dari Pemerintah Provinsi Lampung Sekretariat Daerah Nomor: 005/57/05/2017 Tanggal 02 Februari 2017 Hal Percepatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-46;

Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

47. Fotocopy dari Aslinya Surat Direksi Nomor : 7.7/C/04/2010 Tanggal : 7 Januari 2010 Perihal : Permohonan Pengembalian Batas Lahan HGU Seluas 3.138,81 Ha (Eks. PT Arya Dwipantara), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-47;
48. Fotocopy dari Aslinya Surat Direksi Nomor : 7.7/C/10/2010 Tanggal : 22 Januari 2010 Perihal : Permohonan Pengembalian Batas Lahan HGU Seluas 3.138,81 Ha (Eks. PT Arya Dwipantara), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-48;
49. Fotocopy dari Aslinya Berita Acara Pengembalian Batas Lahan PTPN VII (Persero) PPTT Way Tulang Bawang Hari Senin tanggal 31 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-49;
50. Fotocopy dari Aslinya Berita Acara Pengembalian Batas Lahan PTPN VII (Persero) PPTT Way Tulang Bawang Hari Jumat tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-50;
51. Fotocopy dari Aslinya Daftar Hadir Sosialisasi Penguasaan Lahan PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Eks PT Arya Dwipantara Tulang Bawang, 17 Maret 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-51;
52. Fotocopy dari Aslinya Keputusan Camat Pagar Dewa Nomor : 102/04.KPTS/PD/TBB/2010 Tanggal : 26-04-2010 Tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pendataan Tanam Tumbuh dan Bangunan di atas Areal Tanah Eks. PT ADP (PTP VII. Nusantara), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-52;
53. Fotocopy dari Fotocopy Surat Tugas Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Provinsi Lampung Nomor : 230/SPT-200/XII/2010 Tanggal 14 Desember 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-53;
54. Fotocopy dari Aslinya Tanda Bukti Laporan Nomor: TBL/379/X/2011/POLDA. LAMPUNG /RES TUBA Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/504/X/2011/POLDA LAMPUNG/RES TUBA tanggal 03 Oktober 2011 yang menerangkan bahwa : Nama : Erfan Kurniawan Bin Bustami (Karyawan PTPN VII) Perkara : Pengancaman dan menghalang-halangi Kegiatan yang oleh PTPN VII untuk melakukan penanaman tebu Waktu Kejadian : 01 Oktober 2011 Tempat Kejadian : Areal PTPN VII Terlapor : 1. Ibrahim, 2. Bahrudin 3. Panani 4. Riswan Beserta foto-foto pendukung, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-54;
55. Fotocopy dari Fotocopy Surat Kejaksaan Negeri Menggala Nomor : B.33/N.8.15/Ep/02/2012 Tanggal 23 Februari 2012 Perihal Bantuan Pemanggilan

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli (Drs. Teguh Budi Raharjo, M.Si Bin Sutarno), berserta Surat Panggilan Ahli, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-55;
56. Fotocopy dari Aslinya Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor : 04/Pid.B./2012/PN.MGL Tanggal : 08 Maret 2012A.n. Panani Bin M. Duri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-56;
57. Fotocopy dari Aslinya Peta Bidang Tanah Hasil Pengukuran Keadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar Pematang Panggang STA 39 + 850 s/d 79 + 050, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-57;
58. Fotocopy dari Fotocopy Kesimpulan Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara pada hari Rabu tanggal 21-6-1989 bertempat di kantor Pembantu Bupati Lampung Utara Wilayah Negara, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-58;
59. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975 Tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-59;
60. Fotocopy dari Fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1976 Tentang Penggunaan Acara Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Pemerintah Bagi Pembebasan Tanah Oleh Pihak Swasta, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-60;
61. Fotocopy dari Aslinya Surat Keputusan Nomor 7.6/Kpts/176 /2011 tentang Pengangkatan Dan Pemindahan Pekerja Setingkat Manajer Atas Nama Qorry Asmono, S.E., selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-61;
62. Fotocopy dari Aslinya Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Provinsi Lampung Nomor 520/1761/II.06/2010 tentang Izin Perkebunan Budidaya PT Perkebunan Nusantara VII (Persero) Tanggal 22 Juni 2010, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-62;
63. Fotocopy dari Aslinya Dokumen Foto, Peta dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang /PPTT WATU (Eks. PT.ADP) Tahap VI seluas 6,17 Ha (Ses. BA No Watu/BA/TT/067/2011 tanggal 21-10-2011) senilai Rp79.659.344,00 Atas Nama Hasanudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-63;
64. Fotocopy dari Aslinya Pengadilan Negeri Menggala Salinan Resmi Putusan Nomor 12/Pdt.G/ 2018/PN.MGL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-64;
65. Fotocopy dari Aslinya Pengadilan Negeri Menggala Salinan Resmi Putusan Nomor 34/Pdt.G/2017/PN.MGL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-65;

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. Fotocopy dari Fotocopy Berita Acara Kesepakatan Konsultasi Publik Rencana Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang di Wilayah Kelurahan Menggala Selatan, Kelurahan Ujung Gunung dan Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-66;
67. Fotocopy dari Aslinya Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor: AHU.2.UM.01.01-2446 tanggal 16 Juli 2018 perihal Status Keberadaan Badan Hukum PT Arya Dwi Pantara (ADP), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-67;
68. Fotocopy dari Aslinya Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/B-909/VI/2020/LPG/ SPKT atas nama Sdr. Gunawan (Penggugat), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-68;
69. Fotocopy dari Aslinya Surat PT Waskita Karya (Persero), Tbk Nomor: 62/WK/INF.1/TOI KLB -2/2019 tanggal 21 Juni 2020 Perihal Penyampaian Informasi Sewa Lahan Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Zona KLB 2, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-69;
70. Fotocopy dari Fotocopy Dokumen Foto, Peta dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang/PPTT WATU (Eks. PT.ADP) Tahap VI seluas 1,55 Ha (Ses. BA No Watu/BA/TT/089/2011 tanggal 16-11-2011) senilai Rp15.996.000,00 Atas Nama Hasanudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-70;
71. Fotocopy dari Aslinya Dokumen Foto, Peta dan Tanda Terima Pembayaran Kompensasi Tanam Tumbuh Pada Proyek Pengembangan Tanaman Tebu Way Tulang Bawang /PPTT WATU (Eks. PT.ADP) Tahap VIII seluas 1,92 Ha (Ses. BA No Watu/BA/TT/133/2012 tanggal(13-03-2012) senilai Rp17.763.000,00 Atas Nama Hasanudin, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-71;
72. Fotocopy dari Aslinya Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor W9.U6/1406/HK.00/VII/2020 tanggal 29 Juli 2020 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa dalam Perkara Perdata Nomor 12/Pdt.G/2018/PN.Mgl Jo Nomor 12/PDT/2019/PT.TJK Jo Nomor 3015K /PDT/2019 tidak Mengajukan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-72;
73. Fotocopy dari Aslinya Peta Hasil Pemeriksaan Setempat tanggal 07 Agustus 2020 atas objek perkara perdata Nomor 33/Pdt.G/2019/PN.MGL, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T.III-73;

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi seluruh bukti surat telah diberikan materai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T.III-5, T.III-13, T.III-14, T.III-15, T.III-24, T.III-25, T.III-35, T.III-45, T.III-53, T.III-55, T.III-58, T.III-59, T.III-60, T.III-66, dan T.III-70 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Penggugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Tergugat III juga mengajukan 6 (enam) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya yang masing-masing bernama Sujarwo, Cahya Witri Dedyah, SH, Mualim, Qorry Asmono, Arif Purnomo, Herman Damiri, dan seorang ahli bernama DR. FX. Sumarja, dimana masing-masing keterangannya telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan, dan telah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Atas keterangan saksi-saksi tersebut Kuasa Penggugat menyatakan tidak keberatan, sedangkan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui obyek sengketa secara jelas, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke lokasi obyek sengketa pada hari Jumat, tanggal 07 Agustus 2020, dihadiri oleh kedua belah pihak, dimana hasil Pemeriksaan Setempat tersebut selengkapnya sebagaimana termuat di dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat III telah mengajukan kesimpulan yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara persidangan ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM KONVENSI

#### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III sebagai berikut :

1. Kompetensi Absolut;
2. Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat ;
3. Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan;
4. Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu Atau Kadaluwarsa;
5. Gugatan Penggugat Kabur;

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penggugat Seharusnya Mengajukan Permohonan Keberatan Bukan Mengajukan Gugatan Perdata;
7. Gugatan Penggugat Salah Subyek;
8. Gugatan Penggugat Salah Objek;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan eksepsi yang dikemukakan diatas Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I pada point (1) yaitu mengenai Kewenangan Absolut telah diputus oleh Majelis Hakim dengan putusan sela tertanggal 29 April 2020 dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi Tergugat I tentang kompetensi absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl;
3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pada point (2) tentang Kurang Lengkapnya Para Pihak Yang Digugat yang pada pokoknya seharusnya PT. Arya Dwipantara, dijadikan pihak Tergugat, Majelis Hakim berpendapat, sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata mengenai siapa-siapa yang akan digugat menjadi kewenangan dari Penggugat sendiri dan selain itu eksepsi Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas pada dasarnya telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Hal ini senada dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 35 K/SIP/1971 tanggal 16 Juni 1971*, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa asas hukum acara perdata adalah bahwa hanya Penggugat yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya sebagai Tergugat di Pengadilan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sesuai dengan *Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3009 K/Pdt/1994 tanggal 11 April 1997*, dalam kaidah hukumnya menyatakan,"bahwa adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka adalah hak dari Penggugat tidak mendudukkan PT. Arya Dwipantara sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, dengan demikian maka eksepsi mengenai ini juga haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi point (3), point (4), point (5), point (6), point (7), dan point (8) yaitu mengenai mengenai Penggugat Tidak Memiliki Kualitas Dan Kapasitas Untuk Mengajukan Gugatan, Gugatan Penggugat Sudah Lampau Waktu Atau Kadaluwarsa, Gugatan Penggugat Kabur, Penggugat Seharusnya Mengajukan

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan Bukan Mengajukan Gugatan Perdata, Gugatan Penggugat Salah Subyek, Gugatan Penggugat Salah Objek, Majelis Hakim berpendapat eksepsi point (3), point (4), point (5), point (6), point (7), dan point (8) aquo telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian maka oleh karena itu eksepsi point (3), point (4), point (5), point (6), point (7), dan point (8) tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka alasan Eksepsi pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak beralasan dan haruslah ditolak ;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Mertua Penggugat yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib memiliki sebidang tanah terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa mertua Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Matajib Bin Gani;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah dimaksud adalah sebagai berikut :
  - 1). Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 15.19/K/1962 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lingai Kewidanaan Menggala yang menerangkan Matajib Bin Gani memiliki tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
    - Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong;
    - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
    - Utara berbatasan dengan Cik Mun;
    - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang;
  - 2). Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala atas nama Mashur ST Raja Mega. Bahwa surat dimaksud menerangkan Taib Bin Gani yang beralamat di Desa Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara memiliki sebidang tanah waris dari orang tua kandungnya dengan luas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Ulayat Umbul Susuk dengan batas-batas :
    - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
    - Timur berbatasan dengan tanah Umbul Kedondong Menggala;
    - Utara berbatasan dengan tanah Cikmun;
    - Selatan berbatasan dengan tanah Raja Ulang;
  - 3). Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 yang menerangkan bahwa Mat Tayib telah menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib. Bahwa tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas batas :

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong;
- Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
- Utara berbatasan dengan Cik Mat;
- Selatan berbatasan dengan Musakir;
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 di ketahui oleh Kepala Lingkungan Lingai Raya yang bernama Elmansyah Awi, Ketua RW.03 yang bernama Mulyadi, dan Ketua RT.05 yang bernama Nursiwan, serta ditandatangani oleh saksi batas Nabahan, Musakir dan Cikmat;
- Bahwa tanah milik Mat Tayib Bin Gani yang telah dihibahkan kepada Hasanudin Bin Mat Tayib sejak tahun 1962 hingga saat ini telah dikuasai dan digarap tanpa adanya gangguan atau keberatan dari pihak lain. Bahwa pengelolaan tanah tersebut saat ini dilakukan oleh Penggugat, Santo dan Ahmat Yani;
- Bahwa pada tahun 2017 sebagian tanah milik Hasanudin yakni kurang lebih 4 Hektar terkena rencana pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa pada tanggal 23 September 2017 tanah milik Hasanudin Bin Mat Tayib yang digarap oleh Penggugat sebagian disewa oleh PT. Waskita Karya (Persero) Tbk. selaku pelaksana Proyek Pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar – Kayu Agung (Zona KLB 2). Bahwa dasar sewa menyewa tanah tersebut berdasarkan Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanah Tumbuh Nomor 039/SPLt/WK/D.V/KLB-2/201723 September 2017;
- Bahwa tanah milik Hasanudin Bin Mat Tayib yang digarap oleh Penggugat tersebut (objek sengketa) dikuasai oleh Tergugat III tanpa adanya ganti rugi sehingga hal tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat aquo telah dibantah oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tanah obyek perkara aquo yang saat ini secara defacto dan de jure dimiliki serta dikuasai oleh PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VII berdasarkan lelang adalah dalam bentuk Sertipikat Hak Atas Tanah yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha dan Nomor 48 Tahun 1997 seluas 701,65 Ha terdaftar atas nama PT Arya Dwipantara, yang diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pendaftaran tanah, dan telah dibalik nama menjadi sertipikat HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha dan sertipikat HGU Nomor 33 Tahun 1997 seluas 701,05 Ha atas nama Tergugat III (PT Perkebunan Nusantara VII);
- Bahwa Sertipikat Hak Atas Tanah dimaksud sebagaimana tersebut di atas adalah Tanda Bukti Hak yang sifatnya adalah terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah yang berlaku di negara kita, sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Di samping itu juga Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga kedudukan Sertipikat Hak Atas Tanah yang berfungsi memberikan jaminan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah (pemegang hak) adalah merupakan suatu sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, di mana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain;

- Bahwa riwayat perolehan tanah serta penguasaan dan pengusahaan tanah oleh PTPN VII (Persero) yang tidak lain merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dapat disimpulkan bahwa areal seluas 62.637 M<sup>2</sup> tersebut merupakan Asset Negara yang penguasaannya oleh PTPN VII (Persero) bagian dan satu kesatuan lahan HGU Nomor 32 Tahun 1996 seluas 2.436,16 Ha;
- Bahwa pada saat sosialisasi pengadaan tanah Penggugat tidak pernah muncul dan tidak pernah ada, sehingga sangat aneh dan janggal bila Penggugat memiliki lahan yang menurutnya dijadikan untuk Jalan Toll;
- Bahwa terhadap Pengadaan Tanah yang diperlukan untuk pembangunan Toll Ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang telah melakukan pembayaran Ganti Rugi kepada orang yang paling berhak menerima ganti kerugian dan telah pula menipiskan uang konsinyasi ke Pengadilan Negeri Menggala terhadap uang ganti rugi dimana terhadap lahan yang akan diganti rugi terdapat dualisme kepemilikan, atau adanya penolakan harga dari penerima ganti rugi;
- Bahwa Penggugat mengajukan perbuatan melawan hukum dan meminta ganti rugi kepada Tergugat II adalah hal yang keliru dan salah alamat, seharusnya Penggugat memasukkan nama-nama pihak terkait yang juga mengakui tanah yang dibebaskan untuk pengadaan jalan toll ruas Terbanggi Besar Pematang Panggang;
- Bahwa lahan objek gugatan yang tercantum dalam Daftar Nominatif, Verifikasi/ Perbaikan Pengumuman Pengadaan Tanah (P2T) Pembangunan Jalan Tol STA 39+850 s/d STA 45+300 Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang Nomor : 583/15-18/P2T/VII/2017, tanggal 31 Juli 2017 luasan 62.637 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIB 009 termasuk lahan yang telah diganti rugi oleh PT. Arya Dwipantara (PT. ADP) bagian dari Sertipikat HGU No. 32 Tahun 1996 atas nama PT Perkebunan Nusantara VII;
- Bahwa dasar Hukum PT. ADP melakukan ganti rugi adalah Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor: G/031/DA/HK/89 tanggal 26 Januari 1989 tentang

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencadangan Lahan Seluas 3.500 hektar kepada PT Arya Dwipantara;

- Bahwa pemberian ganti rugi telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, yang pelaksanaannya difasilitasi oleh Panitia Pembebasan Tanah Kabupaten Tingkat II Lampung Utara. Pada saat itu Kecamatan Pagar Dewa termasuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Lampung Utara dan belum dimekarkan menjadi Kabupaten Tulang Bawang dan Kabupaten Tulang Bawang Barat. Panitia Pembebasan Tanah diketuai oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa ganti rugi oleh PT. ADP berdasarkan Berita Acara Penaksiran Harga Satuan Ganti Rugi Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan, tanggal 29 September 1989;
- Bahwa pelaksanaan ganti rugi berdasarkan musyawarah/kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 21 Maret 1990;
- Bahwa kesepakatan antara PT. ADP dan warga pemilik lahan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara. Kesepakatan berlaku mengikat bagi para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan:

(a) *"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."*

- Bahwa klaim Penggugat yang ikut memiliki tanah dilokasi Sertipikat HGU milik Tergugat III yg masuk dlm objek Ganti rugi jalan tol adalah klaim sepihak karena tidak disertai alas hak yang jelas sehingga sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II mencantumkan dalam Daftar Nominatif pemberian ganti rugi jalan tol dalam objek perkara ini adalah milik Tergugat III;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah:

- Apakah Mertua Penggugat yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib memiliki sebidang tanah terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Bahwa mertua Penggugat memperoleh tanah tersebut berdasarkan hibah dari Matajib Bin Gani;
- Apakah dasar kepemilikan tanah dimaksud adalah sebagai berikut yaitu berupa Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 15.19/K/1962 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lingai Kewidanaan Menggala yang menerangkan Matajib Bin Gani memiliki tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> dengan batas-batas :
  - Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
  - Utara berbatasan dengan Cik Mun;
  - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang;

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sah menurut hukum ?

- Apakah Surat Keterangan Tanah tanggal 13 Februari 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lingai Kecamatan Menggala atas nama Mashur ST Raja Mega. Bahwa surat dimaksud menerangkan Taib Bin Gani yang beralamat di Desa Lingai Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara memiliki sebidang tanah waris dari orang tua kandungnya dengan luas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> yang terletak di Ulayat Umbul Susuk dengan batas-batas :
  - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
  - Timur berbatasan dengan tanah Umbul Kedondong Menggala;
  - Utara berbatasan dengan tanah Cikmun;
  - Selatan berbatasan dengan tanah Raja Ulang;

Sah menurut hukum?

- Apakah Surat Pernyataan Hibah tanggal 3 Desember 2004 yang menerangkan bahwa Mat Tayib telah menghibahkan tanah kepada anaknya yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib. Bahwa tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas batas :
  - Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong;
  - Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
  - Utara berbatasan dengan Cik Mat;
  - Selatan berbatasan dengan Musakir;

Sah menurut hukum ?

- Apakah Penggugat telah menerima ganti rugi dari PTPN VII ?
- Apakah Penggugat berhak menerima uang ganti rugi pembebasan lahan Jalan Tol Trans Sumatera?
- Apakah Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil Penggugat yang menyatakan bahwa kepemilikan tanah Mertua Penggugat dimaksud atas dasar hibah dari Matajib Bin Gani dibuktikan dengan Surat Keterangan Hak Milik Tanah No. 15.19/K/1962 yang dikeluarkan Kepala Kampung Lingai Kewidanaan Menggala sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-24 dan 3 (tiga) orang Saksi yaitu 1. Rusli Umar, 2. Elmansyah, dan 3. Gus'at;

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TI.-1 sampai dengan TI.-45 dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.III-1 sampai dengan T.III-73 dan menghadirkan 6 (enam) orang saksi masing-masing bernama 1. Sujarwo, 2. Cahya Witri Dedyah, SH, 3. Mualim, 4. Qorry Asmono, 5. Arif Purnomo, 6. Herman Damiri, serta Tergugat III juga menghadirkan seorang ahli bernama DR. FX. Sumarja;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II walaupun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti selama dipersidangan akan tetapi tidak mempergunakan haknya tersebut oleh karena itu Majelis Hakim menganggap Tergugat II tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan alat bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyelesaikan perkara kedua belah pihak tersebut, Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis terhadap alat-alat bukti (*middel bewijs*) yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan yang akan dijadikan dasar untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum apakah dalil-dalil Penggugat beralasan menurut hukum sehingga gugatan dikabulkan ataukah sebaliknya dalil-dalil sangkalan Para Tergugat yang lebih beralasan menurut hukum sehingga gugatan Penggugat ditolak karenanya ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti surat P-8 tentang Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Desember 2004, bukti surat P-6 tentang Surat Keterangan Hak Milik Tanah No.15.19/K/1962 dan bukti surat P-7 tentang Surat Keterangan Tanah tertanggal 10 Februari 1998 serta keterangan saksi-saksi yaitu Saksi Rusli Umar, dan Saksi Gus'at yang pada pokoknya menerangkan Mertua Penggugat yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib adalah pemilik tanah sengketa yang diperoleh dari Hibah yang diberikan Mat Tayib kepada Mertua Penggugat Hasanudin Bin Mat Tayib, sementara Mat Tayib Bin Gani selaku pemberi hibah adalah pemilik dari tanah yang dihibahkan kepada Mertua Penggugat Hasanudin Bin Mat Tayib (Vide P.6 dan P.7) dan sampai dengan saat ini menurut keterangan Saksi Rusli Umar dan Saksi Gus'at pihak PTPN VII belum pernah memberikan ganti rugi atas objek sengketa kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti diatas didapat fakta hukum bahwa Mat Tayib Bin Gani yang merupakan Ayah dari Mertua Penggugat yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib telah memberikan Hibah atas sebidang tanah seluas 500 M<sup>2</sup> X 500 M<sup>2</sup> terletak di Kampung Linggai Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dengan batas batas :

Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatasan dengan Umbul Kedondong;
- Barat berbatasan dengan Tanah Nabahan;
- Utara berbatasan dengan Cik Mat;
- Selatan berbatasan dengan Musakir;

kepada anaknya yang bernama Hasanudin Bin Mat Tayib yang merupakan Mertua dari Penggugat dengan dinyatakan dalam Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Desember 2004 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1666 KUH Perdata yang dimaksud dengan hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1683 KUH Perdata “tiada suatu penghibahan pun mengikat penghibah atau mengakibatkan sesuatu sebelum penghibahan diterima dengan kata-kata tegas oleh orang yang diberi hibah atau wakilnya yang telah diberi kuasa olehnya untuk menerima hibah yang telah atau akan dihibahkannya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka suatu penghibahan sah apabila dilakukan dengan tegas, terang dan tunai, serta dibuatkan akta otentiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 maka hibah yang dilakukan oleh Mat Tayib Bin Gani kepada Hasanudin Bin Mat Tayib adalah sah menurut hukum, begitu pula dengan bukti surat P-6 tentang Surat Keterangan Hak Milik Tanah No.15.19/K/1962 dan bukti surat P-7 tentang Surat Keterangan Tanah tertanggal 13 Februari 1998 juga sah menurut hukum, akan tetapi untuk menjadikan suatu hibah dan Surat Keterangan Hak Milik itu kuat sebagai pembuktian hak kepemilikan maka harus didaftarkan lebih lanjut ke Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagaimana menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, artinya hibah yang diterima oleh Mertua Penggugat adalah embrio atau dasar untuk diterbitkannya Surat Kepemilikan Tanah begitu pula Surat Keterangan Hak Milik Tanah No.15.19/K/1962 juga sebagai embrio atau dasar untuk diterbitkannya Surat Kepemilikan Tanah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 tentang Kartu Tanda Penduduk Hasanudin Bin Mat Tayib, bukti P.2 tentang Kartu Keluarga Hasanudin Bin Mat Tayib, bukti P.3 Surat Kuasa Hasanudin Bin Mat Tayib selaku pemberi kuasa kepada Gunawan (Penggugat) selaku penerima kuasa tertanggal 19 September 2019, dan bukti P.4 tentang Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat serta bukti P.5 tentang Kartu Keluarga atas nama Gunawan (Penggugat);

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti diatas dapat membuktikan hubungan hukum dan legalitas Penggugat dengan Hasanudin Bin Mat Tayib dalam mengajukan gugatan, dari alat bukti P.1 s.d P.5 aquo Majelis Hakim berpendapat Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan mewakili Hasanudin Bin Mat Tayib yang merupakan Mertua dari Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P.10 tentang Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 039/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tertanggal 6 Mei 2017, bukti P.11 tentang Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 041/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tertanggal 22 Desember 2017, bukti P.12 tentang Surat Perjanjian Sewa Lahan dan Tanam Tumbuh Nomor 027/SPLT/WK/D.V/KLB-2/2017 tertanggal 21 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.10 s.d P.12 aquo dapat membuktikan objek sengketa sebelum pelaksanaan pengadaan tanah untuk jalan tol dilaksanakan oleh panitia pengadaan tanah telah dilakukan sewa menyewa yang mana Penggugat menyewakan objek sengketa kepada PT. Waskita Karya selaku pelaksana pembangunan Jalan Tol Terbanggi Besar-Kayu Agung, bahkan Penggugat menerima ganti rugi atas tanam tumbuh dilahan objek sengketa (Vide P.13 dan P.14) hal ini sesuai dengan keterangan saksi Elmansyah yang merupakan Karyawan dari PT. Waskita Karya yang menerangkan PT. Waskita Karya menyewa objek sengketa dari Penggugat dan keluarganya serta Penggugatlah yang menerima ganti rugi terhadap tanam tumbuh diatas objek sengketa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III yang ternyata setelah Majelis Hakim teliti bukti surat T.I-1 s.d T.I-42 sama dengan bukti surat T.III-4 s.d T.III-45, oleh karena memiliki kesamaan bukti surat aquo maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan surat bukti yang diajukan oleh pihak Tergugat III sepanjang mengenai surat bukti yang sama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat I, dan Tergugat III mempertahankan bantahannya baik Tergugat I maupun Tergugat III mendalilkan objek sengketa termasuk dari Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 dan Nomor 48 Tahun 1997, Tergugat III juga mendalilkan objek sengketa merupakan bagian dari lahan yang dibeli melalui proses Lelang yang dilakukan oleh KPKNL sebagai Lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan proses lelang, pemilik awal dari objek sengketa adalah PT. Arya Dwipantara (ADP) lalu PTPN VII (Tergugat III) membeli lahan yang dilelang oleh KPKNL tersebut, proses peralihan dari PT. Arya Dwipantara (ADP) kepada Tergugat III dikuatkan dalam bukti surat T.III-6 s.d T.III-19, bukti T.III-23, bukti T.III-28, T.III-31, T.III-36, T.III-37, T.III-38, dan bukti T.III-39;

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat aquo juga diperkuat dengan keterangan saksi Sujarwo yang menerangkan lelang ex. PT. ADP oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2008 yang dimenangkan oleh PTPN VII dengan nilai Rp. 34.000.000.000,00. (tiga puluh empat milyar) dan lelang tersebut sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, dan keterangan saksi Cahaya Witri Dediya, S.H., yang merupakan Notaris dan PPAT di Tulang Bawang menerangkan proses peralihan dari PT. ADP kepada Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) lalu PTPN VII yang memenangkan lelang terhadap lahan PT.ADP tersebut;

Menimbang, bahwa setelah terjadi peralihan hak tersebut lalu Tergugat III melakukan perubahan Sertifikat Hak Guna Usaha yang tadinya Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 36 Tahun 1996 atas nama PT.ADP berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 32 Tahun 1996 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII dengan luas lahan 2.436, 16 hektar yang termasuk objek gugatan seluas 4 hektar termasuk bagian/kesatuan dengan areal HGU aquo, kemudian Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 48 Tahun 1997 atas nama PT. ADP berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 33 Tahun 1997 atas nama PT. Perkebunan Nusantara VII dengan luas lahan 701, 65 hektar;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Mualim sebelumnya objek sengketa adalah milik PT. Arya Dwipanatara lalu beralih kepemilikannya kepada PTPN VII berdasarkan proses lelang di Kantor KPKNL Provinsi Lampung dan setahu saksi PT.Arya Dwipanatara memperoleh izin pengelolaan pencadangan areal tanah seluas  $\pm$  3500 hektar melalui Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor G/031/DA/HK/89 dan menurut saksi selama proses pembebasan lahan tersebut tidak ada keberatan dari warga masyarakat

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Arief Purnomo yang merupakan karyawan PT. Arya Dwipanatara pada Tahun 1990 pihak perusahaan melakukan ganti rugi tanam tumbuh pada masyarakat yang pada saat itu disaksikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Lampung Utara dan selama kurun waktu Tahun 1988 s.d 1996 tidak pernah ada warga masyarakat atau pihak manapun yang keberatan sampai terbitnya Sertifikat Hak Guna Usaha atas nama PT. Arya Dwipanatara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan jika objek sengketa termasuk dalam areal HGU milik PT. Arya Dwipanatara mengapa Hasanudin Bin Mat Tayip tidak menerima ganti rugi baik dari PT. Arya Dwipanatara maupun pihak PTPN VII;

Menimbang, bahwa menurut Ahli Dr.FX. Sumarja, S.H., M.Hum pemberian status Hak Guna Usaha bagi suatu perusahaan, maka perusahaan tersebut berkewajiban

Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membebaskan tanah garapan atau tanah milik dari masyarakat dan jika ada tanah masyarakat yang belum diganti rugi atau menolak ganti rugi maka HGU dapat dikatakan cacat hukum dan tanah masyarakat yang belum diganti rugi harus dikeluarkan dari HGU;

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1996 Tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah mensyaratkan sebagai berikut :

1. Tanah yang dapat diberikan dengan Hak Guna Usaha adalah tanah Negara;
2. Dalam hal tanah yang akan diberikan dengan Hak Guna Usaha itu adalah tanah Negara yang merupakan kawasan hutan maka pemberian hak guna usaha dapat dilakukan setelah tanah yang bersangkutan dikeluarkan dari statusnya sebagai kawasan hutan;
3. Pemberian Hak Guna Usaha atas tanah yang telah dikuasai dengan hak tertentu sesuai ketentuan yang berlaku, melaksanakan ketentuan Hak Guna Usaha tersebut baru dapat dilaksanakan setelah terselesaikannya pelepasan hak tersebut sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Dalam hal atas tanah yang akan diberikan dengan hak guna usaha itu terdapat tanaman dan/atau bangunan milik pihak lain yang keberadaannya berdasarkan alas hak yang sah, pemilik bangunan dan tanaman tersebut diberi ganti kerugian yang dibebankan pada pemegang HGU baru;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 ditetapkan dengan keputusan presiden;

Menimbang, bahwa dari aturan diatas Majelis Hakim berpendapat Tergugat III tidak melaksanakan tahap pemberian ganti rugi secara tuntas sebelum mengajukan permohonan penerbitan SHGU kepada Tergugat I, padahal mengacu aturan diatas maka proses pembayaran ganti rugi merupakan tahap paling penting dari proses pendaftaran SHGU, dengan belum dilakukan pembayaran ganti rugi kepada pemilik awal tentunya tanah maka tanah tersebut masih milik penggugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka proses penerbitan SHGU yang dilakukan oleh Tergugat III khusus sepanjang terhadap objek sengketa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 1996, karena Tergugat III belum membayar ganti rugi kepada Penggugat selaku pemilik tanah/objek sengketa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan SHGU khususnya objek sengketa tidak sah menurut hukum maka segala surat menyurat yang timbul sepanjang menyangkut objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mendalilkan objek sengketa tidak termasuk areal dari SHGU PTPN VII akan tetapi berdasarkan Pemeriksaan Setempat ditemukan fakta bahwa objek sengketa masih termasuk wilayah SHGU milik PTPN VII, oleh karena itu sudah kewajiban bagi Tergugat III untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sepanjang objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan Surat Pernyataan Hibah tertanggal 3 Desember 2004, dan Surat Keterangan Tanah tertanggal 13 Februari 1998 adalah sah menurut hukum dan telah terbukti perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III merugikan Penggugat, dengan demikian maka Petitum point 2 dan point 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 4 oleh karena telah dapat dibuktikan objek sengketa adalah milik Mertua Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat petitum point 4 juga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum point 5, yang pada pokoknya tentang ganti kerugian yang dialami Penggugat baik kerugian materiil dan imateriil, Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung tidak ada perincian yang pasti jumlah kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat, begitu pula dengan kerugian imateriil tidak ada satu alat bukti pun yang dapat membuktikan Penggugat mengalami kerugian imateriil, dengan demikian maka petitum point 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Petitum point 6 dan point 7, menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan atas uang ganti rugi proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dan terhadap tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim tidak beralasan secara hukum, oleh karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan sita tahan terhadap obyek sengketa tersebut, maka Petitum point 6 dan point 7 aquo tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa petitum point 8, mengenai pembayaran uang paksa menurut Majelis Hakim oleh karena gugatan ini mengenai uang pembayaran ganti rugi proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera maka petitum pada point 8 aquo tidak dapat dikabulkan;

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum point 9, mengenai putusan serta merta oleh karena Majelis Hakim memandang tidak ada suatu alasan yang mendesak untuk menjalankan putusan serta merta maka petitum point 9 ini tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum point 10, oleh karena Penggugat dinyatakan sebagai Pihak yang menang dan sebaliknya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III sebagai Pihak yang kalah, maka sebagaimana Pasal 192 ayat (1) R.Bg, Petitum point 10 dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Petitum point 1, oleh karena tidak semua Petitum dapat dikabulkan, maka Petitum point 1 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III juga tidak dapat dikabulkan;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Tergugat III Konvesi /Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah dikemukakan oleh TERGUGAT Dalam Konvensi sebelumnya, bahwa PENGGUGAT Dalam Rekonvensi telah melakukan tugas dan fungsi sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dalam rangka:
  - a. Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama PT.PERKEBUNAN NUSANTARA VII (Persero) yaitu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 36 dan 48 yang terdaftar atas nama TERGUGAT I;
  - b. Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Tran Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, sesuai dengan tahapan-tahan dan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum;
- Bahwa Pelaksanaan Tugas Pemerintahan tersebut yaitu Penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah terdaftar atas nama PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (Persero) serta Pelaksanaan Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Kepentingan Umum yaitu Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang, khusus terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Menggala Tengah, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, telah

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, tidak salah prosedur dan tidak sewenang-wenang;

- Bahwa dengan diajukannya Gugatan oleh PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mengganggu konsentrasi PENGUGAT Dalam Rekonvensi dalam bekerja melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, mencemarkan nama baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, menghambat program pemerintah dalam melaksanakan pendaftaran tanah guna memberikan kepastian hukum dan kepastian hak kepada pemilik tanah serta program pembangunan strategis nasional berupa pembangunan jalan tol, serta akibat lainnya yang sangat merugikan kepentingan PENGUGAT Dalam Rekonvensi;
- Bahwa akibat dari Gugatan PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi PENGUGAT Dalam Rekonvensi baik kerugian immateriil maupun materiil yang apabila dirinci adalah sebagai berikut :

a. Kerugian Immateriil.

Gugatan PENGUGAT Dalam Konvensi/TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah mencemarkan nama baik PENGUGAT dalam Rekonvensi baik secara pribadi maupun Instansi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia secara kelembagaan, karena telah membentuk *image* di masyarakat bahwa PENGUGAT Dalam Rekonvensi telah bekerja tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan merugikan pihak lain, padahal hal tersebut adalah tidak benar. Kerugian tersebut apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

b. Kerugian Materiil.

Untuk keperluan pembelaan dalam Perkara Perdata *aquo*, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia harus mengeluarkan biaya dalam penanganan perkara gugatan *aquo* diantaranya: Penelitian Administrasi dan Yuridis, Pengumpulan dan Pengolahan Data, Pengkajian dan Analisis Data, Gelar Perkara dan lain sebagainya, yang kesemuanya berjumlah Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang akan disetor ke Kas Negara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat masalah kerugian yang dialami oleh Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi selama dipersidangan tidak ada satupun alat bukti yang menerangkan Tergugat III Konvensi/Penggugat Rekonvensi

Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian materiil maupun immateriil oleh karena itu maka gugatan Rekonvensi aquo tidak dapat dikabulkan;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

### DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III sebagai Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah seluas kurang lebih 4 (empat)Ha dari tanah seluas kurang lebih 62.687 M<sup>2</sup> yang terdapat dalam NIS 0008 di lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang yang terletak di Lingkungan Lingai Menggala Tengah Menggala Kabupaten Tulang Bawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Barat berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Timur Berbatasan dengan Tanah Hasanudin
  - Selatan berbatasan dengan Raja Ulang
  - Utara berbatasan dengan Cik Mun
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk merubah Data Penerima Ganti Rugi Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera yang semula atas nama Tergugat III menjadi atas nama Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

### DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, dalam Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.182.000 ,00 (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 2 November 2020, oleh kami, Aris Fitra Wijaya, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Dina Puspasari, S.H., M.H. dan Donny, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 33/Pdt.G/2019/PN Mgl, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 11 November 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rifky Arisandi, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat II;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Aris Fitra Wijaya, S.H.M.H.

Donny, S.H.

Panitera Pengganti,

Rifky Arisandi, S.H.

### Perincian biaya :

|   |                        |
|---|------------------------|
| 1. Materai .....                                  | Rp. 6.000,00           |
| 2. Proses.....                                    | Rp. 50.000,00          |
| 3. PNBP .....                                     | Rp. 50.000,00          |
| 4. Panggilan .....                                | Rp.1.076.000,00        |
| 5. Pemeriksaan setempat....                       | <u>Rp.2.000.000,00</u> |
| Jumlah .....                                      | Rp.3.182.000,00        |
| (tiga juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) |                        |